



**PENGARUH PENGETAHUAN PERATURAN PAJAK, TARIF
PAJAK, DAN KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP
KEPATUHAN WAJIB PAJAK PENGGUNA *E-COMMERCE*
(STUDI PENELITIAN PADA PELAKU BISNIS *E-COMMERCE*
DI KOTA BOGOR)**

Skripsi

Dibuat Oleh:

Vincentia Silvia Ningrum
0221 16 044

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS PAKUAN
BOGOR**

JULI 2023



**PENGARUH PENGETAHUAN PERATURAN PAJAK, TARIF
PAJAK, DAN KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP
KEPATUHAN WAJIB PAJAK PENGGUNA *E-COMMERCE*
(STUDI PENELITIAN PADA PELAKU BISNIS *E-COMMERCE* DI
KOTA BOGOR)**

Skripsi

Diajukan sebagai salah satu syarat dalam mencapai gelar Sarjana Akuntansi
Program Studi Akuntansi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan
Bogor

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
(Dr. Hendro Sasongko, Ak., MM., CA)



Ketua Program Studi Akuntansi
(Dr. Arief Tri Hardiyanto, Ak., MBA., CMA.,
CCSA., CA., CSEP., QIA., CFE., CGCAE)

**PENGARUH PENGETAHUAN PERATURAN PAJAK, TARIF
PAJAK, DAN KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP
KEPATUHAN WAJIB PAJAK PENGGUNA *E-COMMERCE*
(STUDI PENELITIAN PADA PELAKU BISNIS *E-COMMERCE* DI
KOTA BOGOR)**

Skripsi

Telah disidangkan dan dinyatakan lulus
Pada hari Jumat, tanggal 14 Juli 2023


Vincentia Silvia Ningrum
0221 16 044

Disetujui

Ketua Penguji Sidang
(Agung Fajar Ilmiyono, S.E., M.Ak., AWP.,
CTCP., CFA., CNPHRP., CAP)



Ketua Komisi Pembimbing
(Dr. Arief Tri Hardiyanto, Ak., MBA., CMA.,
CCSA., C.A., CSEP., QIA., CFE., CGCAE)



Anggota Komisi Pembimbing
(Ellyn Octavianty, S.E., M.M)



7
8 2023

PERNYATAAN PELIMPAHAN HAK CIPTA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Vincentia Silvia Ningrum
NPM : 022116044
Judul Skripsi : Pengaruh Pengetahuan Peraturan Pajak, Tarif Pajak, dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pengguna *E-Commerce* (Studi Penelitian Pada Pelaku Bisnis *E-Commerce* Di Kota Bogor)

Dengan ini menyatakan bahwa Paten dan Hak Cipta dari produk skripsi di atas adalah benar karya saya dengan arahan dari komisi pembimbing dan belum diajukan dalam bentuk apapun kepada perguruan tinggi manapun.

Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir skripsi ini.

Dengan ini saya melimpahkan Paten, Hak Cipta dari karya tulis saya kepada Universitas Pakuan.

Bogor, Juli 2023



Vincentia Silvia Ningrum
022116044

© Hak Cipta milik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan, tahun 2023)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumbernya. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah, dan pengutipan tersebut tidak merugikan kepentingan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan.

Dilarang mengumumkan dan atau memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis dalam bentuk apapun tanpa seizin Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan.

ABSTRAK

VINCENTIA SILVIA NINGRUM. 022116044. Pengaruh Pengetahuan Peraturan Pajak, Tarif Pajak, dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pengguna *E-Commerce* (Studi Penelitian Pada Pelaku Bisnis *E-Commerce* di Kota Bogor). Di bawah bimbingan : ARIEF TRI HARIYANTO dan ELLYN OCTAVIANTY. 2023.

Banyaknya pengguna internet di Indonesia memunculkan potensi pasar ekonomi dalam kegiatan bisnis baru melalui media internet. Kegiatan jual beli melalui media internet tidak terlepas dari pengenaan pajak, khususnya pengenaan pajak penghasilan kepada pihak penjual. Kepatuhan pajak adalah kesadaran dalam memenuhi kewajiban perpajakan dengan taat sesuai dengan peraturan yang berlaku dan dilaksanakan secara benar dan tepat waktu. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan pajak diantaranya pengetahuan peraturan pajak, tarif pajak, dan kesadaran wajib pajak. Wajib pajak yang mengetahui serta paham mengenai peraturan pajak dan tarif yang berlaku dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam membayar kewajibannya sehingga kepatuhan pajak juga ikut meningkat. Tujuan dari penelitian ini untuk menguji pengaruh pengetahuan peraturan pajak, tarif pajak, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku bisnis *e-commerce* di Kota Bogor.

Jenis penelitian ini adalah verifikatif. Objek penelitian ini adalah pengetahuan peraturan pajak, tarif pajak, kesadaran wajib pajak, dan kepatuhan wajib pajak pengguna *e-commerce*. Sumber data primer berupa jawaban responden terhadap kuesioner dan sekunder berupa penentuan populasi melalui situs sehingga diperoleh sampel sebanyak 96 responden. Unit analisis yang digunakan adalah individu yaitu wajib pajak pelaku bisnis *e-commerce* di Kota Bogor. Metode penarikan sampel menggunakan teknik *Non-Probability Sampling* dengan pendekatan *purposive sampling*. Analisis data yang digunakan adalah statistik deskriptif, uji kualitas data, uji asumsi klasik, dan uji hipotesis dengan menggunakan SPSS versi 29.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial pengetahuan peraturan pajak tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pengguna *e-commerce*, kemudian tarif pajak dan kesadaran wajib pajak secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pengguna *e-commerce*. Hasil pengujian secara simultan yaitu pengetahuan peraturan pajak, tarif pajak, dan kesadaran wajib pajak secara bersama-sama (simultan) berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak *e-commerce*.

Kata kunci: Pengetahuan Peraturan Pajak, Tarif Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak

PRAKATA

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Pengaruh Pengetahuan Peraturan Pajak, Tarif Pajak, dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pengguna *E-Commerce* (Studi Penelitian Pada Pelaku Bisnis *E-Commerce* di Kota Bogor)”**. Skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat dalam pencapaian gelar Sarjana Akuntansi Program Studi Akuntansi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan Bogor. Penulis menyadari bahwa dalam penyelesaian skripsi ini tidak terlepas bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu perkenankan penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Orang tua (Ibu A. Eny Tugiarni dan Alm. Bapak Drs. Agustinus Tukiyo) dan kakak-kakak tercinta (Yohanisa Indria Melani, S.S. dan Andreas Prabowo, S.T.) yang telah memberikan doa, semangat, bantuan serta dukungan kepada penulis setiap saat dan waktu dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
2. Prof. Dr. rer. Pol. Ir. H. Didik Notosudjono, M.Sc. selaku Rektor Universitas Pakuan yang telah memberikan kesempatan untuk belajar di kampus ini.
3. Bapak Dr. Hendro Sasongko, Ak., MM., CA. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan.
4. Ibu Dr. Retno Martanti Endah Lestari, S.E., M.Si., CMA., CAPM., CAP. selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan.
5. Bapak Dr. Arief Tri Hardiyanto, Ak., MBA., CMA., CCSA., C.A., CSEP., QIA., CFE., CGCAE. selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan dan selaku Ketua Komisi Pembimbing yang telah membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Ibu Ellyn Octavianty, S.E., M.M. selaku Anggota Komisi Pembimbing yang telah membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen Strata 1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan yang telah memberikan ilmu serta mendidik penulis selama masa perkuliahan.
8. Seluruh staf tata usaha dan pelaksana Universitas Pakuan yang telah memberikan bantuan dan informasi dalam menunjang kegiatan perkuliahan.
9. Para responden yang bersedia terlibat dalam pengisian kuesioner.
10. Teruntuk kekasih tercinta Yulius Wahyu Kurniawan beserta orang tua yang telah memberi dukungan, doa, serta bantuan dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Sahabat-sahabatku yang telah memberikan dukungan, doa, semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini

12. Teman-teman kelas B akuntansi angkatan 2016 yang tidak bisa disebutkan satu persatu.
13. Teman-teman Fakultas Ekonomi dan Bisnis Strata 1 Program Studi Akuntansi angkatan 2016 yang tidak bisa disebutkan satu persatu.
14. Tak kalah penting yakni pada diriku sendiri yang mau berjuang dan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.

Karena terbatasnya pengalaman dan pengetahuan, penulis menyadari dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan, namun kekurangan tersebut semoga menjadi pembelajaran bagi penulis. Dengan demikian, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pihak yang membutuhkan. Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih.

Bogor, Juli 2023
Penulis

Vincentia Silvia Ningrum

DAFTAR ISI

JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	ii
LEMBAR PENGESAHAN & PERNYATAAN TELAH DISIDANGKAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN PELIMPAHAN HAK CIPTA.....	iv
LEMBAR HAK CIPTA.....	v
ABSTRAK.....	vi
PRAKATA	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Penelitian	1
1.2 Identifikasi dan Perumusan Masalah	5
1.2.1. Identifikasi Masalah	5
1.2.2. Perumusan Masalah.....	6
1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian	6
1.3.1. Maksud Penelitian	6
1.3.2. Tujuan Penelitian	6
1.4. Kegunaan Penelitian	6
1.4.1. Kegunaan Praktis	6
1.4.2. Kegunaan Akademis.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1. Pajak.....	8
2.1.1. Pengertian Pajak.....	8
2.1.2. Jenis Pajak	9
2.1.3. Subjek Pajak.....	9
2.1.4. Objek Pajak.....	11
2.1.5. Fungsi Pajak.....	11
2.1.6. Sistem Pemungutan Pajak.....	12
2.2. <i>E-Commerce</i>	13
2.2.1. Pengertian <i>e-commerce</i>	13
2.2.2. Jenis-jenis <i>e-commerce</i>	14
2.3. Pengetahuan Peraturan Pajak	15
2.3.1. Pengertian Pengetahuan Peraturan Pajak	15
2.3.2. Indikator Pengetahuan Peraturan Pajak.....	16
2.3.3. Faktor Yang Mempengaruhi Pengetahuan Peraturan Pajak	16
2.4. Tarif Pajak	17
2.4.1. Pengertian Tarif Pajak	17

2.4.2. Macam-macam Tarif Pajak.....	19
2.4.3. Indikator Tarif Pajak	20
2.5. Kesadaran Wajib Pajak	20
2.5.1. Pengertian Kesadaran Wajib Pajak	20
2.5.2. Indikator Kesadaran Wajib Pajak.....	21
2.5.3. Faktor Yang Mempengaruhi Kesadaran Wajib Pajak	22
2.6. Kepatuhan Wajib Pajak.....	23
2.6.1. Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak	23
2.6.2. Macam-macam Kepatuhan Wajib Pajak	24
2.6.3. Indikator Kepatuhan Wajib Pajak	25
2.6.4. Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak	26
2.7. Penelitian Terdahulu dan Kerangka Pemikiran	27
2.7.1. Penelitian Terdahulu.....	27
2.7.2. Kerangka Pemikiran	35
2.7.2.1. Pengaruh Pengetahuan Peraturan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	35
2.7.2.2. Pengaruh Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.....	36
2.7.2.3. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.....	36
2.7.2.4. Pengaruh Pengetahuan Peraturan Pajak, Tarif Pajak, Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak ..	36
2.8. Hipotesis Penelitian.....	37
BAB III METODE PENELITIAN	38
3.1. Jenis Penelitian	38
3.2. Objek, Unit Analisis, dan Lokasi Penelitian	38
3.3. Jenis dan Sumber Data Penelitian.....	38
3.4. Operasionalisasi Variabel.....	38
3.5. Metode Penarikan Sampel.....	40
3.6. Metode Pengumpulan Data	41
3.7. Metode Pengolahan/Analisis Data.....	41
3.7.1. Analisis Statistik Deskriptif.....	41
3.7.2. Uji Kualitas Data.....	42
3.7.2.1. Uji Validitas.....	42
3.7.2.2. Uji Reliabilitas	42
3.7.3. Uji Asumsi Klasik	42
3.7.3.1. Uji Normalitas	42
3.7.3.2. Uji Multikolinieritas.....	43
3.7.3.3. Uji Heteroskedastisitas.....	43
3.7.4. Uji Hipotesis	43
3.7.4.1. Analisis Regresi Linier Berganda	44
3.7.4.2. Koefisien Determinasi.....	44
3.7.4.3. Uji t	44

3.7.4.4. Uji F	45
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	46
4.1. Hasil Pengumpulan Data	46
4.1.1. Gambaran Umum	46
4.1.2. Deskripsi Karakteristik Responden	46
4.1.3. Deskripsi Data Kuesioner	49
4.1.4. Analisis Statistik Deskriptif	58
4.2. Analisis Data.....	60
4.2.1. Uji Kualitas Data.....	60
4.2.1.1 Uji Validitas	60
4.2.1.2. Uji Reliabilitas	61
4.2.2. Uji Asumsi Klasik	61
4.2.2.1. Uji Normalitas	61
4.2.2.2. Uji Multikolinearitas	62
4.2.2.3. Uji Heteroskedastisitas	63
4.2.3. Uji Hipotesis	63
4.2.3.1. Analisis Regresi Linear Berganda	64
4.2.3.2. Uji t	65
4.2.3.3. Uji F	66
4.2.3.4. Koefisien Determinasi.....	66
4.3. Pembahasan dan Interpretasi Hasil Penelitian.....	67
4.3.1. Pengaruh Pengetahuan Peraturan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.....	67
4.3.2. Pengaruh Tarif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	68
4.3.3. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.....	69
4.3.4. Pengaruh Pengetahuan Peraturan Pajak, Tarif Pajak, dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	70
BAB V SIMPULAN DAN SARAN.....	71
5.1. Simpulan.....	71
5.2. Saran.....	71
DAFTAR PUSTAKA	73
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	78
LAMPIRAN	79

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.2 : Penelitian Terdahulu	27
Tabel 3.1 : Operasionalisasi Variabel	39
Tabel 4.1 : Penyebaran Kuesioner	46
Tabel 4.2 : Karakteristik Responden Berdasarkan Usia	47
Tabel 4.3 : Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir	47
Tabel 4.4 : Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	48
Tabel 4.5 : Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Usaha	48
Tabel 4.6 : Karakteristik Responden Berdasarkan Kepemilikan NPWP	48
Tabel 4.7 : Pernyataan X1.1	49
Tabel 4.8 : Pernyataan X1.2	49
Tabel 4.9 : Pernyataan X1.3	50
Tabel 4.10 : Pernyataan X1.4	50
Tabel 4.11 : Pernyataan X2.1	51
Tabel 4.12 : Pernyataan X2.2	52
Tabel 4.13 : Pernyataan X2.3	52
Tabel 4.14 : Pernyataan X2.4	53
Tabel 4.15 : Pernyataan X2.5	53
Tabel 4.16 : Pernyataan X3.1	54
Tabel 4.17 : Pernyataan X3.2	54
Tabel 4.18 : Pernyataan X3.3	55
Tabel 4.19 : Pernyataan X3.4	55
Tabel 4.20 : Pernyataan X3.5	56
Tabel 4.21 : Pernyataan Y1	56
Tabel 4.22 : Pernyataan Y2	57
Tabel 4.23 : Pernyataan Y3	57
Tabel 4.24 : Pernyataan Y4	58
Tabel 4.25 : Hasil Analisis Statistik Deskriptif	58
Tabel 4.26 : Hasil Uji Validitas	60
Tabel 4.27 : Hasil Uji Reliabilitas	61
Tabel 4.28 : Hasil Uji Normalitas	62
Tabel 4.29 : Hasil Uji Multikolinearitas	62
Tabel 4.30 : Hasil Uji Analisis Regresi Linear Berganda	64
Tabel 4.31 : Hasil Uji t	65
Tabel 4.32 : Hasil Uji F	66
Tabel 4.33 : Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)	67
Tabel 4.34 : Hasil Hipotesis Penelitian	67

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1 : Jumlah Wajib Pajak yang melaporkan SPT tahun 2022	3
Gambar 1.2 : Jumlah Transaksi <i>E-Commerce</i> di Kota Bogor	4
Gambar 2.1 : Kerangka Pemikiran.....	37
Gambar 4.1 : Hasil Uji Heteroskedastisitas	63

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1 : Kuesioner.....	80
Lampiran 2 : Tabulasi Data Kuesioner	94
Lampiran 3 : Hasil Uji Validitas.....	93
Lampiran 4 : Tabulasi Data Populasi UMKM Kota Bogor	97

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Indonesia merupakan salah satu negara dengan populasi pengguna internet terbesar di dunia. Berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) pada tahun 2021 tingkat penetrasi internet di Indonesia sebesar 77,02% yaitu 210 juta dari total penduduk 272 juta jiwa. Dibandingkan pada tahun 2018 penetrasi pengguna internet sebesar 64,80% dan pada tahun 2019 hingga 2020 penetrasinya sebesar 73,70%. Hal ini menjelaskan bahwa tingkat pengguna internet di Indonesia mengalami peningkatan dari waktu ke waktu (Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia,2022).

Terciptanya jaringan komputer (terutama internet) telah memberikan peran besar dalam memudahkan hubungan antar para pengguna komputer di seluruh dunia. Hubungan dalam bentuk komunikasi dan pertukaran data terjadi setiap saat. Adanya interaksi ini kemudian memunculkan inovasi untuk mengalihkan kegiatan di dunia nyata ke dalam dunia internet, salah satunya adalah kegiatan ekonomi. Hal inilah yang memunculkan bentuk lain dari transaksi konvensional ke dalam bentuk transaksi digital, yang disebut dengan *e-commerce*. *E-commerce* didefinisikan sebagai transaksi pembelian dan penjualan barang dan jasa secara fisik menggunakan peralatan komunikasi elektronik, seperti telepon, komputer pribadi, online kiosk, *Automatic Teller Machine* (ATM), *smart card* atau *smartphone*, melalui saluran telekomunikasi seperti jaringan telepon publik tradisional, jaringan komputer, jaringan komputer yang bergerak, dan sejenisnya (Romindo et al,2019).

E-commerce merupakan suatu transaksi komersial secara elektronik. Dan perkembangan *e-commerce* di Indonesia cukup pesat beberapa tahun ini. Transaksi *e-commerce* dirasa mudah dan membantu para konsumen dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari tanpa perlu mengeluarkan banyak waktu dan biaya. Oleh karena itu, bisnis *e-commerce* di Indonesia pun semakin meningkat pesat karena banyak peminatnya. Dan semakin banyak pula pelaku bisnis baru yang membuka bisnis online ini karena tertarik melihat keuntungan serta sistem kerja yang memudahkan pemiliknya mengelola dimana saja.

Meningkatnya transaksi *e-commerce*, banyak pihak yang mulai menyadari pentingnya sebuah kebijakan dan informasi yang menyeluruh, agar industri ini dapat tumbuh berkembang. *E-commerce* di Indonesia telah menjadi perhatian pemerintah untuk mencapai penerimaan pajak di masa mendatang. Berdasarkan data APBN 2021, sektor pajak sebagai penyumbang pendapatan terbesar negara yaitu sebesar 82,8%, karena pajak merupakan sumber utama penerimaan negara. Tanpa pajak sebagian besar kegiatan negara sulit untuk dapat dilaksanakan. Pendapatan negara yang salah satunya dari pajak inilah yang nantinya digunakan pemerintah dalam

mewujudkan tujuannya yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2021).

Oleh karenanya, pemerintah memastikan bahwa pajak yang terutang melalui transaksi konvensional dan pajak yang terutang melalui transaksi *e-commerce* telah dipungut sesuai aturan yang berlaku. Sehingga, pedagang yang berjualan secara konvensional maupun melalui *e-commerce* sama-sama telah melaksanakan kewajiban perpajakannya. Dengan demikian jelas bahwa *e-commerce* akan berkembang dengan lebih signifikan di masa mendatang dan berkontribusi lebih besar terhadap PDB Indonesia (Fitriandi, 2020).

Penarikan pajak atas transaksi bisnis *e-commerce* bertujuan untuk menerapkan keadilan bagi semua Wajib Pajak dan juga untuk meningkatkan kepatuhan dalam membayar pajak, baik konvensional maupun *e-commerce*. Pada dasarnya kewajiban Wajib Pajak pelaku bisnis *e-commerce* dan konvensional tidak berbeda dengan peraturan pajak lainnya. Pengenaan pajak terhadap transaksi elektronik (*E-Commerce*) akan berkaitan dengan tata cara, bukan kepada pengenaan pajak jenis baru (Ramdani, 2020).

Pelaku bisnis memilih media sosial karena tidak perlu menggunakan modal besar. Seseorang dapat memiliki bisnis sendiri secara personal, jangkauannya juga semakin dekat dengan masyarakat di era sekarang yang kebanyakan sudah tidak asing dengan internet, dan transaksinya dilakukan secara *online* atau maya sehingga sangat mudah untuk mendirikan sebuah bisnis. Transaksi jual beli dilakukan tanpa perlu bertemu langsung, cukup dengan menawarkan sesuatu yang diperjual belikan dengan tampilan gambar di *website*. Proses pembayaran mayoritas menggunakan *transfer* bank atau dengan cara lain yang telah disediakan *e-commerce* tersebut. Aplikasi *e-commerce* yang paling banyak di-*download* oleh orang Indonesia selama 2022 yaitu Shopee, Tokopedia, Lazada, Blibli.com, Tiktok, dan Alibaba.com menempati 5 posisi secara berurutan (Hama, 2021).

Guna mewujudkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak perlu adanya komunikasi yang baik antara pemerintah dengan pelaku bisnis *e-commerce* ini. Banyak faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan dan membayar pajak terutangnya. Diantaranya pengetahuan wajib pajak akan peraturan-peraturan perpajakan, tarif pajak, dan kesadaran wajib pajak. Pengetahuan atas ketentuan perpajakan yang benar sangat diperlukan oleh wajib pajak, karena dengan pengetahuan itu wajib pajak dapat melakukan kewajiban perpajakannya dengan benar pula. Kepatuhan wajib pajak juga dipengaruhi oleh tarif pajak. Pengenaan tarif pajak akan berbanding lurus dengan minat wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya. Namun dari faktor-faktor tersebut, faktor paling utama adalah kesadaran wajib pajak itu sendiri karena jika wajib pajak tidak sadar akan pentingnya membayar pajak maka wajib pajak tidak akan memenuhi kewajiban tersebut. Wajib pajak yang memiliki kesadaran pajak tinggi akan mengerti fungsi pajak dengan baik. Baik mengenai manfaat pajak untuk masyarakat maupun diri sendiri dan ketentuan perpajakan yang ada (Mansur. 2022).

KPP Pratama Bogor menargetkan pada tahun 2018 dapat merealisasikan penerimaan pajak sebesar Rp 2,1 triliun namun pada semester I yaitu dari Januari sampai dengan Juni 2018 penerimaan pajak yang diperoleh sebesar Rp 827,9 miliar atau 42,76 persen dari target. Pencapaian tersebut dapat dikatakan cukup baik, namun kepatuhan formal seperti kewajiban melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) masih minim. Wajib pajak di Kota Bogor ada 17.600 tetapi hanya 7.400 yang wajib mendaftarkan SPT. Dari total 7.400 wajib pajak yang sudah melaporkan SPT hanya setengahnya yaitu 3.700 wajib pajak sehingga dapat dikatakan kepatuhan formalnya masih rendah. (kotabogor.go.id, 2018)

Menurut Kepala Bidang Penyuluhan Pelayanan Humas Kanwil DJP Jawa Barat III, KPP Pratama Bogor menargetkan penerimaan pajak di tahun 2019 sebesar Rp 1,97 triliun namun baru terealisasi sebesar Rp 285,8 miliar. (Awaludin, 2019)

Menurut Sekretaris Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Bogor, penerimaan pajak di Kota Bogor dari Januari sampai dengan Agustus 2021 baru terealisasi 30 persen sebesar Rp. 338 miliar dari target sebesar Rp. 966,9 miliar. Hal ini tidak sesuai dengan yang diharapkan yaitu pencapaian penerimaan pajak hingga 50 persen di bulan Juli. (Saudale, 2021).

Gambar 1.1 Jumlah Wajib Pajak yang melaporkan SPT tahun 2022

Jumlah SPT dilaporkan wajib pajak di wilayah Kanwil DJP Jawa Barat III

Wilayah	WP Wajib Laport SPT	WP Orang Pribadi Sudah Laport SPT	WP Badan Sudah Laport SPT
	2	1	2
Kota Bogor	108.965	68.558	1.176
Kota Depok	207.435	131.849	1.270
Kab. Bogor	247.130	146.256	2.816
Kota Bekasi	344.620	206.645	2.802
*Terdaftar di KPP Madya	3.902	358	560
Kanwil DJP Jawa Barat III	912.052	553.666	8.266

Data per 1 April 2022 pukul 00.15 WIB (WP = wajib pajak)

Sumber: Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat III, 2022

Dari gambar 1.1 terlihat bahwa pelaporan SPT Tahunan di Kota Bogor hingga 31 Maret 2022 masih rendah. Dari total 108.965 wajib pajak yang diwajibkan melapor SPT hanya 69.734 wajib pajak yang sudah melaporkan SPT Tahunan, yaitu 68.558 wajib pajak orang pribadi dan 1.176 wajib pajak badan. Hal ini menandakan bahwa masih ada wajib pajak yang tidak patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, yaitu kepatuhan dalam melaporkan SPT.

Dengan demikian, target penerimaan pajak di Kota Bogor dari tahun ke tahun mengalami penurunan dan realisasi penerimaan pajak dapat dikatakan cukup baik. Meskipun penerimaan pajak di Kota Bogor cukup baik tetapi dari sisi kepatuhan wajib pajak yaitu kepatuhan formal dalam melaporkan SPT Tahunan masih minim atau jauh dari target yang diharapkan.

Gambar 1.2 Jumlah Transaksi *E-Commerce* di Kota Bogor

10 Daerah dengan Penduduk Bertransaksi E-Commerce Tertinggi
(Rata-rata 2019-2021)

Urutan	Daerah	Jumlah Penduduk	Jumlah Penjual dan Pembeli Melalui Internet	Penjual dan Pembeli Melalui Internet terhadap Jumlah Penduduk (%)	Pertumbuhan 2019-2021 (%)
1	Kota Yogyakarta	436.220	161.031	36,9	16,3
2	Kota Bekasi	3.028.683	816.351	27,0	103,2
3	Kota Depok	2.441.837	659.958	27,0	82,7
4	Kota Madiun	1.777.359	46.273	26,1	50,6
5	Kota Jakarta Pusat	923.343	241.420	26,1	76,3
6	Kota Jakarta Selatan	2.276.164	612.634	26,9	47,0
7	Kota Bandung	2.529.714	616.109	24,4	61,5
8	Kota Bogor	1.112.465	236.225	21,2	113,5
9	Kota Jakarta Timur	2.939.583	662.434	22,5	61,7
10	Kota Salatiga	195.565	46.249	23,6	38,5
	Nasional	269.733.549	26.676.455	9,9	60,8

Sumber: Susenas, Maret 2021 (diolah)

Sumber: Susenas, Maret 2021

Menurut (datanesia, 2021) rata-rata tahun 2019 sampai dengan tahun 2021, Kota Bogor memiliki 236.225 penjual dan pembeli yang melakukan transaksi melalui internet dari total penduduk sebanyak 1.112.465 jiwa.

Dalam upaya peningkatan pada pajak bisnis *online* ini sepenuhnya masih belum dapat dioptimalkan oleh pegawai perpajakan. Meskipun sampai beberapa periode terakhir ini aktivitas jual beli produk secara daring/*online* telah tumbuh begitu pesat, namun sangat disayangkan banyak pelaku bisnis *e-commerce* yang belum mau untuk melaporkan kewajiban perpajakannya. Tentu ada beberapa faktor yang membuat dan mempengaruhi konsistensi warga negara untuk terus-menerus menyelesaikan kewajiban perpajakannya, beberapa faktor tersebut adalah kurangnya pemahaman terhadap peraturan dan tarif mengenai pajak yang menyebabkan minimnya minat dalam memenuhi kewajiban perpajakan serta pelaku yang belum sadar dalam membayar pajak (Listyowati, 2018).

Penelitian yang dilakukan Darmawati dan Oktaviani (2018), pemahaman perpajakan memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan menurut Arisandy (2017), pemahaman perpajakan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak karena banyak masyarakat masih menganggap bahwa masalah perpajakan adalah urusan yang rumit dan lebih memilih untuk menghindarinya.

Patuhnya wajib pajak pelaku usaha/bisnis juga disebabkan oleh tarif dan persentase pajak. Dilihat dari sejumlah penelitian bahwa aspek terendah dianggap kurang memotivasi pelaku usaha/bisnis dalam memenuhi kewajibannya adalah berkenaan dengan tarif dan persentase pajak. Tarif pajak yakni jumlah atau perhitungan yang dipakai guna menghitung besaran pajak yang harus ditunaikan, Besaran biaya juga harus disesuaikan dengan objek penilaian yang diklaim oleh warga, tentunya hal ini sesuai dengan yang tertuang dalam pedoman yang ada (Kumala and Ahmad Junaidi, 2021).

Selain dari faktor pemahaman peraturan pajak, tingkat kepatuhan wajib pajak juga dipengaruhi oleh kesadaran wajib pajak tentang perpajakan yang ada di masyarakat. Kesadaran wajib pajak merupakan kondisi dimana wajib pajak paham terhadap ketentuan dalam perpajakan sehingga ia dapat secara sukarela melaksanakannya dengan benar. Hal ini berkaitan dengan *self assessment system* yang mengharuskan wajib pajak untuk mendaftar, menghitung, membayar serta melaporkan sendiri jumlah pajak terutang yang menjadi kewajiban mereka. (Rahayu, 2018).

Kurangnya kesadaran pada masyarakat akan pentingnya pajak menyebabkan mereka lalai dalam memenuhi kewajiban mereka dalam membayar pajak. Pada umumnya masyarakat merasa kurang percaya terhadap adanya pajak, karena masyarakat merasa pajak itu memberatkan dan pembayarannya sering mengalami kesulitan. Jika dalam diri masyarakat sudah muncul tentang kesadaran membayar pajak, maka akan muncul sikap yang kritis mengenai pajak (Rahayu, 2018).

Sadarnya wajib pajak pelaku usaha/bisnis dalam menunaikan kewajiban pajak tepat pada waktunya tentunya akan mempengaruhi kepatuhan pajak pelaku usaha/bisnis, sehingga pada akhirnya dapat dikatakan bahwa kesadaran dalam membayar pajak merupakan perilaku/aktivitas wajib pajak berupa pandangan maupun perasaan yang mampu mengikutsertakan pemahaman, kepercayaan, dan penalaran disertai keinginan untuk berperilaku mengikuti ketentuan dan peraturan yang didasari oleh sistem perpajakan tersebut. Sehingga pada akhirnya masyarakat akan secara ikhlas/sukarela dan disiplin dalam membayar pajak tanpa adanya tindak paksaan yang seharusnya tidak diperlukan (Fitriandi, 2020).

Hasil penelitian ditunjukkan oleh Subarkah (2017), bahwa kesadaran perpajakan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan menurut Darmawati dan Oktaviani (2018), kesadaran perpajakan tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan fenomena di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Pengetahuan Peraturan Pajak, Tarif Pajak, dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pengguna E-Commerce (Studi Penelitian Pada Pelaku Bisnis E-Commerce di Kota Bogor)”**.

1.2 Identifikasi dan Perumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kepatuhan formal wajib pajak seperti kewajiban melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) masih minim
2. Masih banyak pelaku bisnis *e-commerce* yang belum mendaftarkan diri atau melapor sebagai Wajib Pajak

1.2.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah dibahas, perumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh pengetahuan peraturan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pelaku bisnis *e-commerce* di Kota Bogor?
2. Bagaimana pengaruh tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pelaku bisnis *e-commerce* di Kota Bogor?
3. Bagaimana pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pelaku bisnis *e-commerce* di Kota Bogor?
4. Bagaimana pengaruh pengetahuan peraturan pajak, tarif pajak dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pelaku bisnis *e-commerce* di Kota Bogor?

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah untuk memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan dalam proses menyusun laporan penelitian sesuai dengan permasalahan yang dibahas, serta dapat digunakan sebagai pengimplementasian ilmu pengetahuan dalam kehidupan yang didapat pada saat melakukan penelitian di bangku kuliah.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan di atas, maka tujuan dari penelitian yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Untuk menguji pengaruh pengetahuan peraturan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pelaku bisnis *e-commerce* di Kota Bogor.
2. Untuk menguji pengaruh tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pelaku bisnis *e-commerce* di Kota Bogor.
3. Untuk menguji pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pelaku bisnis *e-commerce* di Kota Bogor.
4. Untuk menguji pengaruh pengetahuan peraturan pajak, tarif pajak dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pelaku bisnis *e-commerce* di Kota Bogor.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat membantu memecahkan dan mengantisipasi masalah wajib pajak orang pribadi pelaku bisnis *e-commerce*, dalam hubungannya dengan variabel pengetahuan peraturan pajak, tarif pajak dan kesadaran wajib pajak. Selain itu, peneliti berharap agar dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi pelaku bisnis *e-commerce*.

1.4.2 Kegunaan Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi ilmu pengetahuan serta tambahan wawasan mengenai kepatuhan wajib pajak orang pribadi pelaku bisnis *e-commerce* di Kota Bogor dan memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu akuntansi pada umumnya serta akuntansi pajak pada khususnya. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan informasi acuan dan menjadi bahan referensi dalam melakukan penelitian selanjutnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pajak

2.1.1. Pengertian Pajak

Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), menjelaskan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang tanpa mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara untuk sebesar-besarnya demi kemakmuran rakyat.

Pajak adalah iuran rakyat kepada Kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Definisi tersebut kemudian dikoreksinya yang berbunyi sebagai berikut: Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada Kas Negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk public saving yang merupakan sumber utama untuk membiayai public investment (Soemitro, 2017).

Pajak adalah iuran masyarakat kepada negara yang dipaksakan yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum undang-undang dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan (Waluyo, 2019).

Pajak adalah prestasi kepada Pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum, dan yang dapat dipaksakan, tanpa adanya kontraprestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal individual: maksudnya adalah untuk membiayai pengeluaran pemerintah (Burton, 2019).

Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh mereka yang wajib membayarnya menurut peraturan, tanpa mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran umum terkait dengan tugas negara dalam menyelenggarakan pemerintahan (Andriani, 2019).

Menurut (Mardiasmo, 2019). Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang - undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan.

Berdasarkan definisi-definisi di atas dapat disimpulkan bahwa pajak adalah

urusan rakyat kepada negara yang bersifat dipaksakan dengan tidak mendapat imbalan secara langsung sesuai dengan ketentuan undang-undang dan dipergunakan sebagai pembiayaan negara.

2.1.2. Jenis Pajak

Jenis pajak banyak ragamnya. Keragaman ini tergantung dari sisi mana kita melihatnya. Pembagian pajak dapat dilihat dari siapa yang menanggung pajak, lembaga yang memungut dan sifatnya. Menurut Mardiasmo (2019), pajak dapat dikelompokkan menjadi 3 kelompok sebagai berikut:

1. Menurut Golongan:
 - a. Pajak Langsung yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dibedakan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contohnya pajak penghasilan (PPh).
 - b. Pajak Tidak Langsung yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contohnya pajak pertambahan nilai (PPN).
2. Menurut Sifat:
 - a. Pajak Subjektif yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contohnya PPh.
 - b. Pajak Objektif yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contohnya PPN
3. Menurut Lembaga Pemungut:
 - a. Pajak Pusat yaitu pajak yang dipungut pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contohnya PPh, PPN dan PPNBm
 - b. Pajak Daerah yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak daerah terdiri dari:
 - 1) Pajak Provinsi contohnya Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).
 - 2) Pajak Kabupaten contohnya pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pajak dapat dikelompokkan menjadi 3 kelompok, yaitu berdasarkan golongan atau sistem pemungutannya, lembaga pemungutnya dan berdasarkan sifatnya.

2.1.3. Subjek Pajak

Subjek pajak merupakan segala sesuatu yang memiliki potensi untuk memperoleh penghasilan dan menjadi sasaran untuk dikenakan pajak. Subjek pajak akan dikenakan pajak apabila menerima atau memperoleh penghasilan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Jika subjek pajak telah memenuhi kewajiban pajak secara objektif maupun subjektif maka disebut Wajib Pajak. Subjek pajak

dalam undang-undang perpajakan mempunyai kedudukan yang sangat penting di samping objek pajak. Menurut Burton (2019), secara umum pengertian subjek pajak adalah siapa yang dikenakan pajak. UU PPh menegaskan ada tiga kelompok yang menjadi subjek PPh, yaitu :

1. Orang pribadi dan warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.
2. Badan yang terdiri atas Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah dengan Koperasi, Yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, dan bentuk badan usaha lainnya.
3. Bentuk Usaha Tetap Bentuk usaha tetap (BUT) adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan atau badan yang tidak didirikan dan tidak berkedudukan di Indonesia, untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia. Misalnya, tempat kedudukan manajemen, cabang perusahaan, kantor perwakilan, pabrik, bengkel, dan gedung kantor.

Subjek PPh dibedakan antara subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri. Subjek pajak dalam negeri sebagai berikut :

1. Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia.
2. Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia.
3. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.

Subjek pajak luar negeri terdiri dari:

1. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan yang didirikan dan tidak berkedudukan di Indonesia yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui BUT di Indonesia.
2. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak berkedudukan di Indonesia, yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia bukan dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui BUT di Indonesia.

2.1.4. Objek Pajak

Penghasilan merupakan objek pajak. Penghasilan sendiri dapat diartikan sebagai setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun. Yang menjadi objek pajak yang terdapat dalam buku Mardiasmo (2019), adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun. Penghasilan tersebut dapat dikelompokkan menjadi:

1. Penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan pekerjaan bebas, seperti gaji, honorarium, penghasilan dari praktik dokter, notaris, aktuaris, akuntan, pengacara, dan sebagainya.
2. Penghasilan dari usaha atau kegiatan
3. Penghasilan dari modal atau penggunaan harta, seperti sewa, bunga, dividen, royalti, keuntungan dari penjualan harta yang tidak digunakan, dan sebagainya.
4. Penghasilan lain- lain, yaitu penghasilan yang tidak dapat diklasifikasikan ke dalam salah satu dari tiga kelompok penghasilan di atas, seperti :
 - a. Keuntungan karena pembebasan utang
 - b. Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing
 - c. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva
 - d. Hadiah undian

Bagi Wajib Pajak Dalam Negeri, yang menjadi Objek Pajak adalah penghasilan baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia. Sedangkan bagi Wajib Pajak Luar Negeri, yang menjadi Objek Pajak hanya penghasilan yang berasal dari Indonesia.

2.1.5. Fungsi Pajak

Pajak mempunyai peranan penting dalam kehidupan bernegara, khususnya dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan Negara untuk membiayai semua pengeluaran, termasuk pengeluaran pembangunan. Fungsi pajak adalah kegunaan pokok dan manfaat pokok pajak. Sebagai alat untuk menentukan politik perekonomian, pajak memiliki kegunaan dan manfaat pokok dalam meningkatkan kesejahteraan umum. Menurut Resmi (2019) pajak memiliki 2 fungsi yaitu fungsi *budgetair* (sumber keuangan negara) dan fungsi *regulerend* (pengatur).

1. Fungsi *Budgetair* (Sumber Keuangan Negara)

Pajak mempunyai fungsi *budgetair*, artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak – banyaknya untuk kas negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi maupun intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak seperti pajak penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan lain – lain.

2. Fungsi *Regulerend* (Pengatur)

Pajak mempunyai fungsi pengatur, artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, serta mencapai tujuan – tujuan tertentu diluar bidang keuangan.

Ada empat fungsi pajak menurut Mardiasmo (2019) yaitu :

1. Fungsi *budgetair*

Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

2. Fungsi mengatur (*regulerend*)

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

3. Fungsi Stabilitas

Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan. Hal ini bisa dilakukan antara lain dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien.

4. Fungsi Redistribusi Pendapatan

Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

2.1.6 Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak merupakan sebuah mekanisme yang digunakan untuk menghitung besarnya pajak yang harus dibayar wajib pajak kepada negara (Maulida, 2018).

Menurut Mardiasmo (2019) terdapat 3 jenis sistem pemungutan pajak, yaitu:

a. *Official Assessment System*

Official Assessment System adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Ciri-cirinya:

- 1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus.
- 2) Wajib pajak bersifat pasif.
- 3) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

b. *Self Assessment System*

Self Assessment System adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

Ciri-cirinya:

- 1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak sendiri.
- 2) Wajib Pajak aktif, mulai menghitung. Menyetor, dan melaporkan sendiri wajib pajak yang terutang.
- 3) Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

c. *Withholding System*

Withholding System adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk memotong atau memungut pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Ciri-cirinya: wewenang memotong atau memungut pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, yaitu pihak selain fiskus dan Wajib Pajak.

2.2. *E-Commerce*

2.2.1. *Pengertian E-Commerce*

Menurut Kotler & Amstrong (2017) *e-commerce* adalah saluran online yang dapat dijangkau seseorang melalui komputer, yang digunakan oleh pebisnis dalam melakukan aktivitas bisnisnya dan digunakan konsumen untuk mendapatkan informasi dengan menggunakan bantuan komputer yang dalam prosesnya diawali dengan memberi jasa informasi pada konsumen dalam penentuan pilihan.

Menurut Wong (2015) *e-commerce* adalah proses jual beli dan memasarkan barang serta jasa melalui sistem elektronik, seperti radio, televisi dan jaringan komputer atau internet.

Menurut Sakti (2014) *e-commerce* merupakan singkatan dari *electronic commerce*, yang secara singkat dapat didefinisikan sebagai mekanisme transaksi jual dan beli dengan menggunakan fasilitas internet sebagai media komunikasi.

Maka dapat disimpulkan bahwa *e-commerce* merupakan kumpulan dinamis antara teknologi dan proses bisnis yang menghubungkan perusahaan dan konsumen dalam suatu transaksi jual dan beli dengan menggunakan fasilitas internet sebagai medianya.

2.2.2. Jenis-jenis *e-commerce*

Berikut ini terdapat empat jenis *e-commerce* berdasarkan karakteristiknya menurut Kotler (2016) :

a. *Business to business* (B2B)

- 1) Mitra bisnis yang sudah saling mengenal dan sudah menjalin hubungan bisnis yang lama.
- 2) Pertukaran data yang sudah berlangsung berulang dan telah disepakati bersama.
- 3) Model yang umum digunakan adalah *peer to peer*, dimana *processing intelligence* dapat didistribusi oleh kedua pelaku bisnis.

b. *Business to consumer* (B2C)

- 1) Terbuka untuk umum dimana informasi dapat disebarakan untuk umum juga.
- 2) Servis yang digunakan juga untuk umum sehingga dapat digunakan oleh banyak orang.
- 3) Servis yang digunakan berdasarkan permintaan, sehingga produsen harus mampu merespon dengan baik permintaan konsumen.
- 4) Sistem pendekatan adalah *client-server*.

c. *Consumer to Consumer* (C2C) Yaitu, model bisnis dimana website yang bersangkutan tidak hanya membantu mempromosikan barang dagangan saja, melainkan juga memberikan fasilitas transaksi uang secara online. Dalam hal ini terdapat 2 (dua) indikator utama bagi sebuah website *marketplace*:

- 1) Seluruh transaksi online harus difasilitasi oleh website yang bersangkutan
- 2) Bisa digunakan oleh penjual individual.

Dimana kegiatan yang berlangsung harus menggunakan fasilitas transaksi online seperti rekening pihak ketiga untuk menjamin keamanan transaksi. Penjual hanya akan menerima uang pembayaran setelah barang diterima oleh pembeli. Selama barang tersebut belum diterima oleh pembeli, maka penjual tidak dapat mencairkan hasil penjualan dan jika produk gagal sampai ke tangan pembeli maka uang yang telah dibayarkan akan dikembalikan ke pembeli.

d. *Consumer to Business* (C2B)

Berkebalikan dengan *business to consumer* (B2C), pada *consumer to business*, konsumen (individu) bertindak sebagai pencipta nilai dimana perusahaan yang akan menjadi konsumen yang dilakukan secara elektronik.

2.3. Pengetahuan Peraturan Pajak

2.3.1. Pengertian Pengetahuan Peraturan Pajak

Pengetahuan peraturan pajak adalah pemahaman dasar bagi wajib pajak tentang hukum, undang-undang dan tata cara perpajakan. Wajib pajak akan melakukan dan melaksanakan kewajiban maupun hak perpajakannya jika mereka sudah mengetahui dan memahami kewajiban sebagai seorang wajib pajak hingga akhirnya manfaat membayar pajak tersebut dapat dirasakan.

Pengetahuan perpajakan dapat didefinisikan sebagai pengetahuan mengenai konsep ketentuan umum dibidang perpajakan, jenis-jenis pajak yang berlaku di Indonesia mulai dari subjek pajak, objek pajak, tarif pajak, perhitungan pajak terutang, pencatatan pajak terutang sampai bagaimana pengisian pelaporan pajak (Veronica, 2018).

Menurut Rahayu (2018) mendefinisikan Pengetahuan Perpajakan adalah pengetahuan untuk melaksanakan administrasi perpajakan, seperti menghitung pajak terutang atau mengisi surat pemberitahuan, melaporkan surat pemberitahuan, memahami ketentuan penagihan pajak dan hal lain terkait kewajiban perpajakan.

Menurut Mardiasmo (2019) Pengetahuan Perpajakan adalah segala sesuatu yang diketahui dan dipahami sehubungan dengan hukum pajak, baik berupa hukum pajak materiil maupun formil.

Kaitannya dengan perpajakan, pengetahuan merupakan segala sesuatu yang diketahui mengenai ketentuan umum perpajakan. Pengetahuan tersebut berupa pengetahuan mengenai peraturan perpajakan, pengetahuan mengenai tata cara menghitung maupun melaporkan kewajiban perpajakan, serta pengetahuan tentang fungsi dan peranan pajak. Di Indonesia berlakunya sistem pemungutan *self assessment* memberikan wewenang kepercayaan dan tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor dan melaporkan sendiri kewajiban-kewajiban dan hak-hak di bidang perpajakan secara benar, lengkap, dan tepat waktu.

Berdasarkan pengertian Pengetahuan Perpajakan yang telah dikemukakan oleh para ahli di atas, maka dapat dikatakan bahwa Pengetahuan Peraturan Perpajakan adalah pemahaman dasar wajib pajak untuk melaksanakan administrasi pajak, menghitung pajak terutang serta mengisi dan melaporkan surat pemberitahuan dan hal lainnya yang terkait dengan kewajiban perpajakan.

2.3.2. Indikator Pengetahuan Peraturan Pajak

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Widayati dan Nurlis (2017) terdapat beberapa indikator wajib pajak mengetahui dan memahami peraturan perpajakan, yaitu:

1. Kewajiban kepemilikan NPWP, setiap Wajib pajak yang memiliki penghasilan wajib untuk mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP sebagai salah satu sarana untuk pengadministrasian pajak.
2. Pengetahuan dan pemahaman mengenai hak dan kewajiban sebagai wajib pajak. Apabila wajib pajak telah mengetahui kewajibannya sebagai wajib pajak, maka mereka akan melakukannya, salah satunya adalah membayar pajak
3. Pengetahuan dan pemahaman mengenai sanksi perpajakan. Semakin tahu dan paham Wajib Pajak terhadap peraturan perpajakan, maka semakin tahu dan paham pula wajib pajak terhadap sanksi yang akan diterima bila melalaikan kewajiban perpajakan mereka.

2.3.3. Faktor yang Mempengaruhi pengetahuan peraturan perpajakan

Indonesia menerapkan sistem pemungutan pajak *self assessment*, yaitu sistem dimana wajib pajak diberi tanggung jawab untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya sendiri. Untuk itu, agar sistem ini berjalan dengan baik Wajib Pajak harus memiliki pengetahuan perpajakan yang cukup dan yang mempengaruhi pengetahuan seorang wajib pajak. Terdapat 2 faktor yang mempengaruhi Pengetahuan Pajak menurut Notoatmodjo (2018):

a. Faktor Internal antara lain:

1) Pendidikan

Pendidikan adalah setiap usaha, pengaruh, perlindungan, dan bantuan yang diberikan kepada anak yang tertuju kepada kedewasaan. Sedangkan GBHN Indonesia mendefinisikan lain, bahwa pendidikan sebagai suatu usaha dasar untuk menjadi kepribadian dan kemampuan di dalam dan diluar sekolah dan berlangsung seumur hidup.

2) Minat

Minat diartikan sebagai suatu kecenderungan atau keinginan yang tinggi terhadap sesuatu dengan adanya pengetahuan yang tinggi didukung minat yang cukup dari seseorang sangatlah mungkin seseorang tersebut akan berperilaku sesuai dengan apa yang diharapkan.

3) Pengalaman

Pengalaman adalah suatu peristiwa yang dialami seseorang. Suatu objek psikologis cenderung akan bersikap negatif terhadap objek tersebut untuk menjadi dasar pembentukan sikap pengalaman pribadi haruslah

meninggalkan kesan yang kuat. Karena itu sikap akan lebih mudah terbentuk apabila pengalaman pribadi tersebut dalam situasi yang melibatkan emosi, penghayatan, pengalaman akan lebih mendalam dan lama membekas.

4) Usia

Usia individu terhitung mulai saat dilahirkan sampai saat berulang tahun. Semakin cukup umur tingkat kematangan dan kekuatan seseorang akan lebih matang dalam berfikir dan bekerja. Dari segi kepercayaan masyarakat seseorang yang lebih dewasa akan lebih dipercaya daripada orang yang belum cukup tinggi kedewasaannya. Hal ini sebagai akibat dari pengalaman dan kematangan jiwanya, makin tua seseorang maka makin kondusif dalam menggunakan koping terhadap masalah yang dihadapi.

b. Faktor Eksternal antara lain:

1) Ekonomi

Dalam memenuhi kebutuhan primer maupun sekunder, keluarga dengan status ekonomi baik lebih mudah tercukupi dibanding dengan keluarga dengan status ekonomi rendah, hal ini akan mempengaruhi kebutuhan akan informasi termasuk kebutuhan sekunder. Jadi dapat disimpulkan bahwa ekonomi dapat mempengaruhi pengetahuan seseorang tentang berbagai hal.

2) Informasi

Informasi adalah keseluruhan makna, dapat diartikan sebagai pemberitahuan seseorang adanya informasi baru mengenai suatu hal memberikan landasan kognitif baru bagi terbentuknya sikap terhadap hal tersebut. Pesan-pesan sugestif dibawa oleh informasi tersebut apabila arah sikap tertentu. Pendekatan ini biasanya digunakan untuk menggunakan kesadaran masyarakat terhadap suatu inovasi yang berpengaruh perubahan perilaku, biasanya digunakan melalui media massa.

3) Kebudayaan/Lingkungan

Kebudayaan dimana kita hidup dan dibesarkan mempunyai pengaruh besar terhadap pengetahuan kita. Apabila dalam suatu wilayah mempunyai budaya untuk selalu menjaga kebersihan lingkungan maka sangat mungkin berpengaruh dalam pembentukan sikap pribadi atau sikap seseorang.”

2.4. Tarif Pajak

2.4.1. Pengertian Tarif Pajak

Masyarakat tidak ingin merasa dirugikan oleh pemerintah dalam pelaksanaan pemungutan pajak. Oleh karenanya diperlukan tarif pajak agar pemungutan pajak seimbang antara masyarakat dan pemerintah sehingga tidak ada pihak yang dirugikan dan tidak terjadi kesalahan. Tarif pajak menjadi salah satu faktor yang menyebabkan

tingkat kepatuhan wajib pajak. Jika tarif tidak seimbang atau tidak sesuai, tarif pajak tinggi sedangkan penghasilan wajib pajak rendah atau tarif pajak rendah sedangkan penghasilan wajib pajak tinggi maka menyebabkan kepatuhan wajib pajak menurun (Chandra dan Sandra, 2020).

Menurut Rahayu (2018) Tarif pajak harus didasarkan atas pemahaman bahwa setiap orang memiliki hak yang sama, sehingga akan tercapai tarif pajak yang proporsional atau sebanding, hal ini berkaitan dengan jumlah pajak yang dibayar berhubungan dengan tarif pajak.

Menurut Sudirman dan Amirudin (2019) tarif pajak adalah ketentuan persentase atau jumlah (rupiah) pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak sesuai dengan dasar pajak atau objek pajak. Resmi (2019) menyatakan bahwa untuk menghitung besarnya pajak yang terutang dibutuhkan dua unsur, yaitu tarif pajak dan dasar pengenaan pajak.

Menurut Waluyo (2019) mendefinisikan bahwa tarif pajak adalah pungutan pajak yang dilakukan pemerintah, dilaksanakan sedemikian rupa agar tidak merugikan masyarakat, maka pungutan pajak dan juga penetapan tarif pajak harus berdasarkan keadilan karena dengan adanya keadilan dapat menciptakan keseimbangan sosial yang sangat penting untuk kesejahteraan masyarakat.

Peraturan mengenai pajak *e-commerce* tertuang pada PMK Nomor 60/PMK.03/2022 yang ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 30 Maret 2022. Ini merupakan peraturan terbaru setelah sebelumnya berlaku Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.010/2018 tentang Perlakuan Perpajakan atas Transaksi Perdagangan melalui Sistem Elektronik yang kemudian dicabut dengan PMK 31/PMK.010/2019. Berdasarkan peraturan tersebut pelaku *e-commerce* yang telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak (PKP) dikenakan pajak pertambahan nilai (PPN) dengan tarif sebesar 11% atas transaksi penyerahan barang kena pajak (BKP) dan/atau jasa kena pajak (JKP). Namun jika pelaku *e-commerce* memiliki omzet tidak lebih dari Rp 4,8 miliar, akan dikenakan PPh final UMKM sebesar 0,5%. Jika omzet *e-commerce* tidak mencapai Rp500 juta, akan terbebas dari pungutan pajak penghasilan tersebut (online-pajak.com, 2023)

Tarif Pajak Penghasilan (PPh) Final sebesar 0,5% bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dituangkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu sebagai pengganti atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013, yang diberlakukan secara efektif per 1 Juli 2018.

Perubahan tarif pajak pada PP No. 23 Tahun 2018 menjadi 0,5% yang sebelumnya 1% diatur dalam PP No. 46 Tahun 2013 akan sangat efektif dalam meningkatkan kemauan wajib pajak dalam membayar kewajiban perpajakannya, karena dengan adanya perubahan tarif pajak tersebut menjadikan beban yang harus dibayar lebih kecil, sehingga tidak memberatkan wajib pajak UMKM.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas maka dapat dikatakan bahwa tarif pajak adalah jumlah (rupiah) yang ditetapkan oleh pemerintah untuk objek pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak.

2.4.2. Macam-macam Tarif Pajak

Pada dasarnya tarif pajak adalah dasar pengenaan pajak atas segala objek pajak yang memang menjadi tanggung jawab wajib pajak. Tarif pajak pada umumnya berupa besaran persentase yang telah ditetapkan oleh pemerintah sebagai acuan dalam pengenaan pajak. Menurut Mardiasmo (2019) ada 4 macam tarif pajak yaitu:

1. Tarif sebanding/proporsional

Tarif berupa persentase tetap, terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang proporsional terhadap besarnya nilai yang dikenakan pajak.

2. Tarif tetap

Tarif yang berupa tetap (sama) terhadap berapapun jumlah yang dikenakan pajak sehingga besarnya pajak yang terutang tetap.

3. Tarif progresif

Persentase tarif yang digunakan semakin besar bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.

4. Tarif degresif

Persentase tarif yang digunakan semakin kecil bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.

Menurut Suandy (2018), tarif pajak ada empat macam yaitu:

- a. Tarif sebanding/proporsional adalah tarif pajak yang merupakan persentase yang tetapi jumlah pajak yang terutang akan berubah secara proporsional atau sebanding pengenaan pajaknya.
- b. Tarif progresif adalah tarif pajak yang persentasenya semakin besar jika dasar pengenaan pajaknya meningkat, jumlah pajak yang terutang akan berubah sesuai dengan perubahan tarif dan perubahan dasar pengenaan pajaknya.
- c. Tarif degresif adalah tarif pajak yang persentasenya semakin kecil jika dasar pengenaan pajaknya meningkat, jumlah pajak yang terutang akan berubah sesuai dengan perubahan tarif dan perubahan dasar pengenaan pajaknya.
- d. Tarif tetap adalah tarif pajak yang jumlah nominalnya tetap walaupun dasar pengenaan pajaknya berbeda/berubah, sehingga jumlah pajak yang terutang selalu tetap.

2.4.3. Indikator Tarif Pajak

Tarif Pajak Merupakan angka atau persentase yang digunakan untuk menghitung jumlah pajak atau jumlah pajak yang terutang. Adapun indikator yang digunakan dalam tarif pajak menurut Lazuardini (2018) dan Anggrahini (2019) adalah sebagai berikut:

1. Memahami aturan dan Undang-Undang Perpajakan mengenai penurunan tarif pajak
2. Memahami prosedur pemungutan pajak
3. Tertib membayar pajak dengan adanya tarif pajak pada PP No. 23 Tahun 2018
4. Tarif pajak yang berlaku 0,5% dinilai sangat ringan bagi wajib pajak

2.5. Kesadaran Wajib Pajak

2.5.1. Pengertian Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran merupakan unsur yang ada di dalam manusia untuk memahami bagaimana cara bertindak atau menyikapi terhadap realitas. Pelaksanaan pemenuhan perpajakan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak memerlukan kesadaran wajib pajak. Dengan adanya kesadaran wajib pajak yang tinggi dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya maka kepatuhan wajib pajak pun akan meningkat.

Kesadaran wajib pajak merupakan sebuah itikad baik seseorang untuk memenuhi kewajiban membayar pajak berdasarkan dari hati nurani yang ikhlas. Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak maka pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik sehingga dapat meningkatkan kepatuhan (Awaloedin, 2020).

Menurut Rahayu (2018) kesadaran wajib pajak merupakan kondisi dimana Wajib Pajak mengerti dan memahami arti, fungsi maupun tujuan pembayaran pajak kepada negara. Wajib Pajak diwajibkan untuk membayar dan melaporkan pajak terkait dengan kewajiban Wajib Pajak menurut Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2009.

Hal senada dikemukakan oleh Suandy (2018) kesadaran wajib pajak artinya wajib pajak mau dengan sendirinya melakukan kewajiban perpajakannya seperti mendaftarkan diri, menghitung, membayar dan melaporkan jumlah terutangnya.

Menurut Nurlaela (2017) terdapat tiga bentuk kesadaran terkait pembayaran pajak. Pertama yaitu kesadaran bahwa pajak merupakan bentuk partisipasi untuk menunjang pembangunan negara, pajak digunakan untuk pembangunan negara demi meningkatkan kesejahteraan warga negara. Kedua yaitu kesadaran bahwa penundaan dalam membayar pajak dapat merugikan negara. Wajib pajak membayar pajak karena memahami jika penundaan dalam membayar pajak dapat menyebabkan terhambatnya pembangunan negara. Ketiga, kesadaran bahwa pajak ditetapkan dengan undang-undang dan dapat dipaksakan. Wajib pajak membayar pajak karena

pembayaran pajak didasari landasan hukum yang kuat dan merupakan kewajiban mutlak bagi setiap warga negara.

Berdasarkan pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak adalah kondisi dimana wajib pajak mengerti dan memahami arti pajak dan ketentuan perpajakan serta melakukan kewajiban perpajakannya atas dasar kemauan sendiri.

2.5.2. Indikator Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran wajib pajak merupakan suatu bentuk sikap moral wajib pajak dalam mengerti dan memahami arti pajak dan ketentuan perpajakan serta secara sadar dengan kemauan sendiri untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Menurut Safri (2018), menyebutkan bahwa terdapat beberapa indikator dalam kesadaran wajib pajak adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui adanya undang-undang dan ketentuan perpajakan

Undang-undang No. 28 Tahun 2007 tentang ketentuan perpajakan yang dimana pajak merupakan kontribusi yang harus dilaksanakan wajib pajak.

2. Mengetahui fungsi pajak untuk pembiayaan negara yang secara umum ada 4 yaitu:

- a. Fungsi anggaran (*budgetair*), sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya
- b. Fungsi mengatur (*regulerend*), sebagai alat pengatur atau melaksanakan pemerintah dalam bidang sosial ekonomi
- c. Stabilitas, pajak sebagai penerimaan negara dapat digunakan untuk menjalankan kebijakan-kebijakan pemerintah
- d. Retribusi pendapatan, penerimaan negara dari pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran umum dan pembangunan nasional sehingga dapat membuka kesempatan kerja dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat

3. Memahami bahwa kewajiban perpajakan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Hal tersebut meliputi tentang bagaimana cara menyampaikan surat pemberitahuan, pembayaran, tempat pembayaran, denda dan batas waktu pembayaran atau pelaporan SPT

4. Memahami fungsi pajak untuk pembiayaan negara

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara, tanpa pajak sebagian besar kegiatan negara sulit untuk dapat dilaksanakan. Penggunaan uang pajak meliputi mulai dari belanja pegawai sampai dengan pembiayaan berbagai proyek

pembangunan seperti jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit atau puskesmas, kantor polisi dibiayai dengan menggunakan uang yang berasal dari pajak

5. Menghitung, membayar, melaporkan pajak dengan sukarela

Hal ini yang merupakan sikap wajib pajak yang telah memahami dan secara sukarela mau melaksanakan kewajibannya untuk membayar pajak dan telah melaporkan semua penghasilannya tanpa terkecuali sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

6. Menghitung, membayar, melaporkan pajak dengan benar

Hal ini yang merupakan sikap wajib pajak yang telah memahami dengan benar dalam melaksanakan kewajibannya untuk membayar pajak.

2.5.3. Faktor yang mempengaruhi kesadaran wajib pajak

Pelaksanaan pemenuhan perpajakan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak selain diterapkannya sanksi perpajakan diperlukan juga kesadaran wajib pajak. Dengan adanya kesadaran wajib pajak yang tinggi dalam melaksanakan kewajiban perpajakan maka kepatuhan wajib pajak pun akan meningkat. Peningkatan kepatuhan wajib pajak tidak terlepas dari adanya faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kesadaran wajib pajak. Menurut Susanto (2020), terdapat beberapa faktor yang dapat membangun kesadaran wajib pajak, yaitu:

a. Melakukan Sosialisasi

Dengan adanya sosialisasi, diharapkan wajib pajak dapat mengerti dan memahami mengenai pajak. Karena, semakin banyak informasi yang didapatkan, maka perlahan akan membuat wajib pajak menjadi lebih mengerti. Karena pada dasarnya, kesadaran itu datang dari dalam diri sendiri.

b. Kualitas Pelayanan

Dengan kualitas pelayanan yang diberikan, wajib pajak pasti akan senang juga untuk datang ke Kantor Pelayanan tersebut. Karena, dapat memberikan kepuasan sendiri dalam diri wajib pajak. Pelayanan harus terus ditingkatkan dan lebih memanfaatkan teknologi untuk mempermudah pelayanan wajib pajak.

c. Mutu Pendidikan

Dengan melalui pendidikan, diharapkan dapat menghasilkan sikap positif yang pada akhirnya dapat berdampak positif dan mendorong wajib pajak untuk dapat mematuhi kewajiban perpajakannya.

d. Penegak Hukum

Penegakan hukum yang ada harus sesuai dengan peraturan dan keadilan, supaya dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak. Dalam pemeriksaannya harus dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dipercaya oleh wajib pajak.

- e. Kepercayaan Direktorat Jenderal Pajak harus mampu membangun dan menciptakan kepercayaan dari rakyatnya. Kemudian, kita harus memastikan bahwa kita bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan oleh rakyat. Supaya rakyat benar-benar percaya bahwa pajak mereka benar untuk pendanaan negara, bukan korupsi.

2.6. Kepatuhan Wajib Pajak

2.6.1. Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak

Sistem pemungutan pajak yang menuntut wajib pajak untuk turut aktif dalam menyelenggarakan perpajakannya membutuhkan kepatuhan wajib pajak yang tinggi.

Menurut Rahayu (2018) Kepatuhan perpajakan merupakan ketaatan Wajib Pajak dalam melaksanakan ketentuan perpajakan yang berlaku. Wajib Pajak yang patuh adalah Wajib Pajak yang taat dan memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan.

Menurut Safri (2018) kepatuhan wajib pajak adalah suatu keadaan wajib pajak dimana dia memenuhi semua hal yang menjadi kewajiban perpajakannya dan melaksanakan hak pajak yang dia dapat.

Menurut Amalia (2016) menyatakan bahwa kepatuhan wajib pajak didefinisikan sebagai memasukkan dan melaporkan pada waktunya informasi yang diperlukan, mengisi secara benar jumlah pajak yang terutang, dan membayarkan pajak pada waktunya tanpa tindakan pemaksaan. Ketidakpatuhan timbul jika salah satu syarat definisi tidak terpenuhi.

Amalia (2016) lebih lanjut menjelaskan adanya kepatuhan wajib pajak adalah :

1. **Kedisiplinan membayar pajak**
Tingkat kedisiplinan wajib pajak sangat erat halnya dengan kepatuhan wajib pajak, semakin banyak wajib pajak yang disiplin dalam membayar pajak maka semakin meningkat kepatuhan wajib pajak terhadap pajak.
2. **Tingkat Pengetahuan terhadap Pajak**
Pengetahuan terhadap pajak meliputi bagian dari fungsi dan tujuan dari pajak itu sendiri, wajib pajak harus memiliki pengetahuan dasar mengenai pajak.
3. **Sosialisasi tentang Pajak**
Sosialisasi tentang pajak akan membuat wajib pajak memiliki pemahaman secara langsung serta memiliki kesadaran langsung terhadap pentingnya pajak itu sendiri.
4. **Sosialisasi tentang Sanksi Administrasi Pajak**
Sosialisasi ini memiliki tujuan agar wajib pajak tidak menganggap enteng tentang sanksi administrasi pajak dan akan membuat wajib pajak sadar serta patuh terhadap pembayaran pajak.
5. **Wajib pajak paham dan berusaha memahami UU Perpajakan**

Wajib pajak yang paham dan memiliki kesadaran terhadap pajak harus mengetahui secara jelas apa saja peraturan yang mengatur pajak terutama UU Perpajakan.

6. Patuh terhadap Pajak

Wajib pajak harus memiliki kesadaran dan kepatuhan dalam membayar pajak tepat dengan waktunya, karena jika wajib pajak tidak membayar tepat dengan waktunya maka wajib pajak akan mendapatkan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

Berdasarkan dari pengertian di atas dapat disimpulkan kepatuhan wajib pajak adalah kesadaran dalam memenuhi kewajiban perpajakan dengan taat sesuai dengan peraturan yang berlaku dan dilaksanakan secara benar dan tepat waktu.

2.6.2. Macam-Macam Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak merupakan pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh pembayar pajak dalam rangka memberikan kontribusi bagi pembangunan negara yang diharapkan di dalam pemenuhannya diberikan secara sukarela. Kepatuhan wajib pajak menjadi aspek penting, mengingat sistem perpajakan Indonesia menganut *Self Assessment System* di mana dalam prosesnya secara mutlak memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar dan melapor kewajibannya.

Menurut Nurmantu (2019) dijelaskan bahwa terdapat dua macam kepatuhan yaitu:

1. Kepatuhan Formal

Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakan secara formal sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Perpajakan. Dalam hal ini kepatuhan formal meliputi:

- a. Wajib Pajak membayar pajak dengan tepat waktu.
- b. Wajib Pajak membayar pajak dengan tepat jumlah.
- c. Wajib pajak tidak memiliki tanggungan pajak.

2. Kepatuhan Material

Kepatuhan material adalah dimana suatu keadaan dimana Wajib Pajak secara substansi/hakikat memenuhi semua ketentuan perpajakan, yakni sesuai dengan isi dan jiwa undang-undang perpajakan. Pengertian kepatuhan materiil dalam hal ini adalah sesuai dengan penjelasan dari Rahayu (2019) adalah:

- a. Wajib pajak bersedia melaporkan informasi tentang pajak apabila petugas membutuhkan informasi.
- b. Wajib pajak bersikap kooperatif (tidak menyusahkan) petugas pajak dalam pelaksanaan proses administrasi perpajakan.

- c. Wajib pajak berkeyakinan bahwa melaksanakan kewajiban perpajakan merupakan tindakan sebagai warga negara yang baik

2.6.3. Indikator Kepatuhan Wajib Pajak

Sejalan dengan implementasi *Self Assessment System*, diharapkan wajib pajak dapat mencapai kepatuhan. Dengan demikian kepatuhan wajib pajak untuk melaporkan pajak pada kondisi yang sebenarnya dapat terlaksana.

Menurut Safri (2018) indikator kepatuhan wajib pajak antara lain:

1. Mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak

Wajib pajak mempunyai kewajiban untuk mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau Kantor Penyuluhan dan Pengamatan Potensi Perpajakan (KP4) yang wilayahnya meliputi tempat tinggal atau kedudukan wajib pajak, dan dapat melalui *e-register* (media elektronik online) untuk diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

2. Melaporkan SPT tepat waktu

Seorang wajib pajak memiliki kewajiban pajak yang harus dilaksanakan. Kewajiban tersebut tidak hanya membayar pajak yang dimilikinya, namun juga harus melaporkan SPT Tahunan. Seorang wajib pajak berkewajiban untuk melaporkan SPT Tahunan sesuai dengan pajak yang telah dibayarkan. Jika wajib pajak bersangkutan terlambat dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan, maka akan ada sanksi atau denda yang dikenakan.

3. Membayar pajak tepat waktu

Melaksanakan kewajiban pajak tepat waktu dengan patuh sangatlah penting. Karena keterlambatan dalam membayar pajak bisa memberikan kerugian bagi wajib pajak. Hal tersebut sebagaimana yang telah ditetapkan dalam peraturan perpajakan. Apabila seorang wajib pajak tidak melaksanakan kewajibannya dapat dikenai sanksi baik administratif hingga denda. Pemerintah telah mengatur batas waktu baik untuk membayar pajak dan melaporkannya. Sehingga wajib pajak harus melaksanakan kewajiban perpajakan dimilikinya sebelum batas waktu yang telah ditentukan tersebut.

4. Tidak memiliki tunggakan pajak

Tidak memiliki tunggakan pajak maksudnya tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak. Tidak mempunyai tunggakan pajak yaitu keadaan pada tanggal 31 Desember tahun sebelum penetapan sebagai Wajib Pajak Patuh dan tidak termasuk utang pajak yang belum melewati batas akhir pelunasan.

5. Patuh dalam membayar pajak

Kepatuhan wajib pajak merupakan sebuah tindakan yang mencerminkan patuh dan sadar terhadap ketertiban dalam kewajiban perpajakan wajib pajak dengan melakukan pembayaran dan pelaporan atas perpajakan masa dan tahunan dari wajib pajak yang bersangkutan baik untuk kelompok orang atau modal sendiri sebagai modal usaha sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

2.6.4. Faktor-faktor yang mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan Wajib Pajak merupakan pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh pembayar pajak dalam rangka memberikan kontribusi bagi pembangunan negara yang diharapkan dalam pemenuhannya dilakukan secara sukarela. Seorang wajib pajak yang patuh tentu tidak terlepas dari faktor-faktor yang mempengaruhinya.

Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak antara lain:

1. Pemahaman

Sejak dimulainya *tax reform*, sistem perpajakan di Indonesia berubah dari *official assessment system* menjadi *self assessment system*. Dalam *official assessment system* tanggung jawab pemungutan terletak sepenuhnya pada penguasa pemerintah, sedangkan dalam *self assessment system* wajib pajak diberi kepercayaan penuh untuk menghitung, memperhitungkan, membayar/menyetor dan melaporkan besarnya pajak terutang, sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. Nampak jelas disini bahwa dalam *self assessment system* wajib pajak lebih dipandang sebagai subjek bukan sebagai objek pajak (Yusnidar, 2018).

Menurut Rajif (2017) pemahaman tersebut meliputi: (1) pengisian Surat Pemberitahuan (SPT) secara benar, sehingga Wajib Pajak (WP) harus memiliki pemahaman yang cukup mengenai pengisian SPT, (2) penghitungan pajak sesuai dengan pajak terutang yang ditanggung oleh WP, sehingga WP harus memiliki pemahaman yang cukup dalam menghitung pajak terutang yang ditanggung oleh WP, (3) penyetoran pajak (pembayaran) secara tepat waktu sesuai yang ditentukan, sehingga WP harus mempunyai pengetahuan yang cukup mengenai hal-hal yang berhubungan dengan penyetoran pajak, (4) pelaporan atas pajaknya ke kantor pajak setempat oleh WP. Apabila WP memiliki pengetahuan yang cukup mengenai keempat hal tersebut di atas, maka semua ketentuan pemenuhan kewajiban perpajakan dapat dilakukan dengan baik oleh Wajib Pajak

2. Kesadaran

Kesadaran adalah keadaan mengetahui, sedangkan perpajakan adalah perihal pajak, sehingga kesadaran perpajakan adalah keadaan mengetahui atau mengerti perihal pajak (Yusnidar, 2018). Kesadaran perpajakan adalah kerelaan memenuhi kewajiban dan memberikan kontribusi kepada negara yang menunjang pembangunan negara. Kesadaran wajib pajak berkonsekuensi logis untuk wajib pajak, yaitu

kerelaan wajib pajak memberikan kontribusi dana untuk pelaksanaan fungsi perpajakan dengan cara membayar pajak tepat waktu dan tepat jumlah.

2.7. Penelitian Terdahulu dan Kerangka Pemikiran

2.7.1. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang berhubungan dengan kepatuhan wajib pajak telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya sehingga hasil penelitian tersebut dapat dijadikan landasan untuk penelitian ini. Berikut beberapa hasil penelitian sebelumnya.

Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti, Tahun & Judul Penelitian	Variabel yang diteliti	Indikator	Metode Analisis	Hasil Penelitian
1.	Cynthia Chandra (2019) Pengaruh Tarif Pajak, Sanksi Pajak, Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan Di Daerah ITC Mangga Dua	<ul style="list-style-type: none"> - Tarif Pajak, - Sanksi Pajak - Kesadaran Wajib Pajak - Kepatuhan Wajib Pajak 	<p>Tarif Pajak</p> <ul style="list-style-type: none"> - Membayar tarif pajak UMKM sebesar 0,5% sesuai dengan Undang – Undang yang berlaku. - Tarif Pajak sesuai dengan kemampuan Wajib Pajak. <p>Sanksi Pajak</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sanksi administrasi - Sanksi pidana <p>Kesadaran Wajib Pajak</p> <ul style="list-style-type: none"> - Wajib Pajak mengerti dan memahami pajak - Wajib Pajak sadar akan fungsi pajak - Wajib Pajak mengetahui tujuan dari pembayaran pajak 	Analisis Regresi Berganda	Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiga variabel independen: tarif pajak, sanksi pajak, dan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi usahawan.

No.	Nama Peneliti, Tahun & Judul Penelitian	Variabel yang diteliti	Indikator	Metode Analisis	Hasil Penelitian
			Kepatuhan Wajib Pajak <ul style="list-style-type: none"> - Wajib Pajak tepat waktu dalam menyampaikan surat pemberitahuan - Wajib Pajak tidak memiliki tunggakan untuk semua jenis pajak, kecuali yang sudah memiliki izin - Wajib Pajak tidak pernah melakukan tindak pidana di bidang perpajakan 		
2.	Putri Impiyati (2022) Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak Dan Kualitas Pelayanan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	<ul style="list-style-type: none"> - Pengetahuan Wajib Pajak - Kualitas Pelayanan Perpajakan - Kepatuhan Wajib Pajak 	Pengetahuan Wajib Pajak <ul style="list-style-type: none"> - Pemahaman wajib pajak. - Kesadaran pentingnya membayar pajak - Minimnya tingkat pengetahuan wajib pajak. - Tingginya tingkat pengetahuan wajib pajak. Kualitas Pelayanan Perpajakan <ul style="list-style-type: none"> - Kecepatan dan ketepatan dalam 	Analisis Regresi Berganda	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial pengetahuan wajib pajak dan kualitas pelayanan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Secara simultan pengetahuan wajib pajak dan kualitas pelayanan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dengan nilai signifikan 0,000. Hasil penelitian koefisien determinasi sebesar 0,391, artinya menunjukkan bahwa 39,1% variabel kepatuhan wajib pajak dapat dipengaruhi oleh variabel pengetahuan

No.	Nama Peneliti, Tahun & Judul Penelitian	Variabel yang diteliti	Indikator	Metode Analisis	Hasil Penelitian
			<p>melayani.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Keterampilan fiskus dalam menjawab pertanyaan wajib pajak. - Kejelasan dalam memberikan pelayanan. - Fasilitas yang memadai. <p>Kepatuhan Wajib Pajak</p> <ul style="list-style-type: none"> - Wajib Pajak tepat waktu dalam menyampaikan surat pemberitahuan - Wajib Pajak tidak memiliki tunggakan untuk semua jenis pajak - Wajib Pajak tidak pernah melakukan tindak pidana di bidang perpajakan 		wajib pajak dan kualitas pelayanan perpajakan.
3	Ida Ayu Putu Priska Dewi (2020) Pengaruh Pengetahuan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Akuntabilitas Pelayanan Publik Dan	<ul style="list-style-type: none"> - Pengetahuan Pajak - Kesadaran Wajib Pajak - Sanksi Pajak - Akuntabilitas Pelayanan Publik - Tarif Pajak 	<p>Pengetahuan Pajak</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pemahaman wajib pajak. - Kesadaran pentingnya membayar pajak - Minimnya tingkat pengetahuan wajib pajak. 	Analisis Regresi Berganda	Hasil penelitian menyatakan bahwa: pertama, pengetahuan pajak, kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, akuntabilitas pelayanan publik, dan tarif pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Kedua, akuntabilitas pelayanan publik paling

No.	Nama Peneliti, Tahun & Judul Penelitian	Variabel yang diteliti	Indikator	Metode Analisis	Hasil Penelitian
	Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Di Kantor Samsat Singaraja	- Kepatuhan Wajib Pajak	<ul style="list-style-type: none"> - Tingginya tingkat pengetahuan wajib pajak. <p>Kesadaran Wajib Pajak</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mengetahui adanya undang-undang dan ketentuan perpajakan. - Mengetahui dan memahami fungsi pajak untuk pembiayaan negara. - Memahami bahwa kewajiban perpajakan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. - Menghitung, membayar, dan melaporkan pajak dengan sukarela. <p>Sanksi Pajak</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sanksi Administrasi - Sanksi Pidana - Akuntabilitas Pelayanan Publik - Tarif Pajak <p>Kepatuhan Wajib Pajak</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kepatuhan 		berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

No.	Nama Peneliti, Tahun & Judul Penelitian	Variabel yang diteliti	Indikator	Metode Analisis	Hasil Penelitian
			Formal - Kepatuhan Material		
4	Fitriani Mansur (2022) Pengaruh pengetahuan pajak, kesadaran pajak dan tarif pajak terhadap kepatuhan pajak wajib Pajak UKM Kota Jambi	<ul style="list-style-type: none"> - Pengetahuan pajak, - Kesadaran pajak - Tarif pajak - Kepatuhan wajib Pajak 	Pengetahuan pajak <ul style="list-style-type: none"> - Pajak merupakan kewajiban setiap warga Negara yang harus ditaati guna menjunjung pembangunan nasional; - Pengetahuan dasar – dasar perpajakan wajib dimiliki oleh wajib pajak; - Wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, membayar, dan melaporkan Sendiri pajak terutang sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku dan - Pengetahuan yang dimiliki oleh wajib pajak dapat mengetahui adanya sanksi pajak dalam hal keterlambatan dalam penyampaian 	Analisis Regresi Berganda	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan pajak, kesadaran pajak dan tarif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

No.	Nama Peneliti, Tahun & Judul Penelitian	Variabel yang diteliti	Indikator	Metode Analisis	Hasil Penelitian
			<p>surat pemberitahuan (SPT).</p> <p>Kesadaran pajak</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pajak merupakan sumber penerimaan Negara, - Pajak yang dibayar dapat digunakan untuk menunjang pembangunan Negara; - Penundaan pembayaran pajak dapat merugikan Negara, dan - Membayar pajak tidak sesuai dengan jumlah yang seharusnya dibayar sangat merugikan Negara. <p>Tarif pajak</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penerima penghasilan tinggi memiliki suatu kemampuan untuk membayar pajak penghasilan lebih besar. - Tarif pajak yang adil berarti harus 		

No.	Nama Peneliti, Tahun & Judul Penelitian	Variabel yang diteliti	Indikator	Metode Analisis	Hasil Penelitian
			<p>sama untuk setiap wajib pajak.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Wajar jika penerima penghasilan tertinggi dikenakan pajak secara proporsional dibandingkan penerima penghasilan rendah, dan - Tarif pajak yang dikenakan disesuaikan dengan tingkat penghasilan yang diterima oleh wajib pajak <p>Kepatuhan wajib Pajak</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kepatuhan Formal - Kepatuhan Material 		
5	Rifa Arbangatini Hasanah (2016) Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak, Tarif Pajak, Lingkungan, dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pengguna E-	<ul style="list-style-type: none"> - Pemahaman Peraturan Pajak - Tarif Pajak - Lingkungan - Kesadaran Wajib Pajak - Kepatuhan Wajib Pajak 	<p>Pemahaman Peraturan Pajak</p> <ul style="list-style-type: none"> - Wajib Pajak wajib memiliki NPWP - Mengetahui dan Memahami hak dan kewajiban sebagai Wajib Pajak - Mengetahui dan Memahami sanksi 	Analisis Deskriptif dengan pendekatan survei	Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial pemahaman peraturan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan pemahaman peraturan pajak, tarif pajak, lingkungan, dan kesadaran wajib pajak secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

No.	Nama Peneliti, Tahun & Judul Penelitian	Variabel yang diteliti	Indikator	Metode Analisis	Hasil Penelitian
	<i>Commerce</i> (Studi Kasus Pada Pengusaha Online Shopping)		<p>perpajakan</p> <p>Tarif Pajak Memahami tarif yang berlaku sesuai PP No. 46 Tahun 2013 sebesar 1% dari peredaran bruto yang tidak lebih dari empat miliar delapan ratus juta dalam satu tahun pajak.</p> <p>Lingkungan Hukum perpajakan yang diterapkan dalam suatu negara.</p> <p>Kesadaran Wajib Pajak</p> <ul style="list-style-type: none"> - Memahami bahwa pajak adalah sumber penerimaan negara - Memahami undang-undang dan sanksi dalam perpajakan - Menyadari kewajiban untuk membayar pajak <p>Kepatuhan Wajib Pajak Ketepatan dalam pelaporan SPT.</p>		

Berdasarkan tabel 2.2 di atas penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian terdahulu yaitu Cynthia Chandra (2019) berupa variabel dependen kepatuhan wajib pajak dan variabel independen berupa tarif pajak dan kesadaran wajib pajak, Putri Impiyati (2022) berupa variabel dependen kepatuhan wajib pajak, Ida Ayu Putu Priska Dewi (2020) berupa variabel dependen kepatuhan wajib pajak

dan variabel independen berupa kesadaran wajib pajak dan tarif pajak, Fitriani Mansur (2022) berupa variabel dependen kepatuhan wajib pajak dan variabel independen berupa tarif pajak, Rifa Arbangatin Hasanah (2016) berupa variabel dependen kepatuhan wajib pajak dan variabel independen berupa pemahaman peraturan pajak, tarif pajak, dan kesadaran wajib pajak serta metode analisis yaitu analisis deskriptif dan subyek penelitian yaitu pengusaha *online shopping*.

Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian terdahulu yaitu Cynthia Chandra (2019) berupa variabel independen sanksi pajak dan metode analisis yaitu analisis regresi berganda serta subyek penelitian yaitu usahawan di daerah itc Mangga Dua, Putri Impiyati (2022) berupa variabel independen pengetahuan wajib pajak dan kualitas pelayanan perpajakan serta metode analisis yaitu analisis regresi berganda, Ida Ayu Putu Priska Dewi (2020) berupa variabel independen pengetahuan pajak, sanksi pajak, dan akuntabilitas pelayanan publik serta metode analisis yaitu analisis regresi berganda dan subyek penelitian yaitu kendaraan bermotor di kantor samsat Singaraja, Fitriani Mansur (2022) berupa variabel independen pengetahuan pajak dan kesadaran pajak serta metode analisis yaitu analisis regresi berganda dan subyek penelitian yaitu UKM di Kota Jambi, Rifa Arbangatin Hasanah (2016) berupa variabel independen yaitu lingkungan.

2.7.2. Kerangka Pemikiran

2.7.2.1. Pengaruh pengetahuan peraturan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak

Wajib pajak yang memiliki pengetahuan tentang perpajakan akan memudahkan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya, dimulai dari kewajiban menghitung, membayar/memotong, dan melapor pajak yang terutang. Oleh karena itu, Pengetahuan wajib pajak terhadap perpajakan menjadi faktor penting terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak, karena dengan bekal pengetahuan wajib pajak tersebut diharapkan wajib pajak dapat mengerti dan mengetahui bahwa melalui pajak yang menjadi sumber utama penerimaan negara yang kemudian digunakan untuk membiayai pengeluaran negara untuk kemakmuran rakyat. Pengetahuan perpajakan pada dasarnya wajib pajak harus mengetahui atas ketentuan maupun peraturan perpajakan yang berlaku, sehingga wajib pajak dapat sadar dan mengetahui untuk memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak.

Tanpa memiliki pengetahuan perpajakan, maka ada kecenderungan bahwa wajib pajak tidak melaksanakan kewajiban untuk mematuhi peraturan perpajakan baik dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja (Suvandra and Supadmi, 2018).

Penelitian yang dilakukan oleh Anjani, Hapsari dan Asalam (2019) menunjukkan bahwa pengetahuan wajib pajak berpengaruh signifikan dan positif secara simultan dan parsial terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi non karyawan di KPP Pratama Ciamis, dan penelitian yang dilakukan oleh Sulistia (2019) menunjukkan bahwa pengetahuan wajib pajak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Bandung Karees.

2.7.2.2. Pengaruh tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak

Tarif pajak merupakan ketentuan persentase (%) atau jumlah pajak terutang yang harus dibayar oleh wajib pajak sesuai dengan dasar pajak atau objek pajak. Berdasarkan *Theory of Planned Behavior*, besaran tarif pajak berkaitan dengan ekspektasi yang diharapkan oleh seseorang atau lebih untuk dapat menyetujui suatu perilaku dalam mematuhi kewajibannya (Cahyani dan Naniek, 2019). Agar wajib pajak mau untuk mematuhi kewajiban pajaknya, maka wajib pajak harus setuju bahwa tarif pajak yang dikeluarkan oleh pemerintah sudah adil. Adil dalam arti bahwa pembayaran pajak ini tidak memberatkan pihak manapun, dan wajib pajak akan dengan sendirinya mau mematuhi kewajiban perpajakannya. Semakin adil tarif pajak di mata masyarakat, semakin tinggi juga tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak terutangnya.

Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Cahyani dan Naniek (2019) yang menyatakan bahwa tarif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, begitu juga dengan penelitian yang dilakukan oleh Nadhor (2019) menyatakan bahwa tarif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

2.7.2.3. Pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak


Kesadaran menurut hukum adalah kesadaran seseorang akan nilai-nilai yang terdapat dalam diri manusia mengenai hukum yang ada dan kesadaran seseorang akan pengetahuan bahwa suatu perilaku tertentu diatur oleh hukum. Kesadaran Wajib Pajak adalah kesadaran dari diri wajib pajak akan kewajibannya membayar pajak dengan ikhlas tanpa adanya unsur paksaan. Sistem pemungutan pajak di Indonesia adalah *self assessment*, di mana wajib pajak dipercaya untuk bisa menghitung, membayar, dan melaporkan pajak sendiri. Sehingga dengan memiliki kesadaran akan pajak, maka memungkinkan wajib pajak akan mematuhi peraturan perpajakan dan memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak (Anggraeni, 2017).

Hal ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Anggraeni (2017) dan penelitian yang dilakukan Priambodo (2017) yang menunjukkan hasil bahwa kesadaran berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

2.7.2.4. Pengaruh pengetahuan peraturan pajak, tarif pajak, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak

Apabila variabel pengetahuan peraturan pajak, tarif pajak, dan kesadaran wajib pajak telah didapatkan maka tentu akan menghasilkan pengaruh yang positif bagi tingkat kepatuhan wajib pajak itu sendiri. Kepatuhan wajib pajak yang baik tentunya akan mendorong tingkat penerimaan negara dari sektor perpajakan. Salah satu faktor pendukung dalam pencapaian bahkan melebihi target penerimaan pajak tersebut adalah meningkatnya kepatuhan wajib pajak untuk melakukan kewajibannya dengan didukung oleh faktor pengetahuan wajib pajak itu sendiri dan tentunya didukung juga oleh tarif pajak, dan kesadaran wajib pajak

Dari uraian di atas maka kerangka berpikir dalam penelitian ini digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.1. Kerangka Pemikiran

2.8. Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan kesimpulan sementara yang perlu diuji kebenarannya. Oleh karena itu hipotesis harus diuji kebenarannya agar dapat atau layak dipertanggung jawabkan. Menurut Arikunto (2018) hipotesis yaitu suatu kesimpulan sementara, tetapi kesimpulan itu belum final masih harus dibuktikan kebenarannya atau hipotesis adalah suatu jawaban sementara atau dugaan sementara apabila ada kemungkinan benar dan juga kemungkinan salah. Berikut hipotesis untuk penelitian ini adalah:

- H₁ : Pengetahuan peraturan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
- H₂ : Tarif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
- H₃ : Kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
- H₄ : Pengetahuan peraturan pajak, tarif pajak, dan kesadaran wajib pajak berpengaruh secara bersama-sama terhadap kepatuhan wajib pajak.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah verifikatif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menguji suatu teori dengan pengujian hipotesis guna menjelaskan ada atau tidaknya hubungan dan pengaruh dari suatu variabel terhadap variabel lainnya yaitu untuk menganalisis pengaruh pengetahuan peraturan pajak, tarif pajak, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pelaku bisnis *e-commerce* (Sugiyono, 2018).

3.2 Objek, Unit Analisis, dan Lokasi Penelitian

Objek penelitian pada penelitian ini adalah pengetahuan peraturan pajak, tarif pajak, dan kesadaran wajib pajak sebagai variabel independen dan kepatuhan wajib pajak sebagai variabel dependen. Unit analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Individual*, yang merupakan sumber data yang berasal dari respon setiap individu yaitu wajib pajak orang pribadi pelaku bisnis *e-commerce* di Kota Bogor.

3.3 Jenis dan Sumber Data Penelitian

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif adalah jenis data yang dapat diukur atau dihitung secara langsung, yang berupa informasi atau penjelasan yang dinyatakan dengan bilangan atau berbentuk angka. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari unit analisis yang diteliti. Dan untuk mendapatkan data tersebut diperoleh melalui kuesioner yang ditujukan kepada wajib pajak pelaku bisnis *e-commerce* di Kota Bogor. Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung yakni dalam menentukan populasi pelaku bisnis *e-commerce* di Kota Bogor diperoleh dari situs opendata.jabarprov.go.id

3.4 Operasionalisasi Variabel

Guna memudahkan proses analisis, peneliti mengklasifikasikan variabel yang akan diteliti terlebih dahulu. Variabel merupakan suatu nilai atau sifat dari orang, objek, atau kegiatan yang memiliki variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Operasionalisasi variabel digunakan untuk menentukan jenis, indikator, dan skala pengukuran dari variabel yang terkait dalam penelitian ini.

Tabel 3.1. Operasionalisasi Variabel

Variabel	Sub Variabel	Indikator	Skala
Pengetahuan peraturan pajak	Tingkat pengetahuan peraturan pajak	Wajib Pajak wajib memiliki NPWP	Ordinal
		Memahami hak dan kewajiban sebagai wajib pajak	Ordinal
		Mengerti dan memahami sanksi perpajakan	Ordinal
		Mengetahui penggunaan <i>Self Assessment System</i> untuk pemungutan pajak terutang bagi wajib pajak	Ordinal
Tarif pajak	Memahami Peraturan PP No. 23 Tahun 2018	Mengetahui dasar pengenaan tarif pajak untuk menentukan jumlah pajak terutang bagi pelaku bisnis <i>e-commerce</i>	Ordinal
		Tertib membayar pajak dengan adanya perubahan tarif pajak pada PP. No. 23 Tahun 2018.	Ordinal
		Mengetahui adanya penurunan tarif pajak dari 1% menjadi 0,5% bagi wajib pajak dengan omzet dibawah 4,8 miliar	Ordinal
		Mengetahui tarif PPh Final sebesar 0,5% bagi wajib pajak dengan omzet dibawah 4,8 miliar	Ordinal
		Penurunan tarif pajak sesuai peraturan yang berlaku meringankan wajib pajak	Ordinal
Kesadaran wajib pajak	Mengetahui ketentuan pajak	Mengetahui undang-undang dan ketentuan perpajakan	Ordinal
	Memenuhi kewajiban perpajakan	Mengetahui dan memahami fungsi pajak untuk pembiayaan negara	Ordinal
		Memahami kewajiban perpajakan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	Ordinal

		Wajib pajak dapat menghitung, membayar, melaporkan pajak dengan suka rela	Ordinal
		Wajib pajak mampu menghitung, membayar, melaporkan pajak dengan benar	Ordinal
Kepatuhan wajib pajak	Kepatuhan formal dan Kepatuhan material	Mendaftarkan diri sebagai Wajib pajak dengan sukarela.	Ordinal
		Melaporkan SPT tepat pada waktunya	Ordinal
		Membayar pajak tepat waktu dan berusaha untuk meminimalisir keterlambatan pembayaran	Ordinal
		Tidak memiliki tunggakan pajak	Ordinal

Skala ordinal di dalam pengukurannya, menggunakan skala likert. Skala likert digunakan untuk mengukur sikap pendapat, serta persepsi seseorang terhadap fenomena sosial (Sugiyono, 2018). Skala likert yang digunakan dalam penelitian ini berupa skala empat yang memiliki variabilitas lebih baik dan lengkap dan memaksa responden untuk tidak bersikap netral terhadap apa yang dinyatakan dalam setiap pernyataan. 4 point skala likert meliputi skor 1 (STS = Sangat Tidak Setuju), skor 2 (TS = Tidak Setuju), skor 3 (S = Setuju), skor 4 (ST = Sangat Setuju).

3.5 Metode Penarikan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi pelaku bisnis *e-commerce* khususnya UMKM yang menjalankan bisnisnya melalui media internet dan berdomisili di Kota Bogor. Berdasarkan data yang dihasilkan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Kecil pada situs opendata.jabarprov.go.id terdapat 116.656 unit UMKM di Kota Bogor pada tahun 2021.

Adapun teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah *Non Probability*; dengan metode *Purposive Sampling*, teknik penentuan sampel yang didasarkan dengan pertimbangan serta kriteria tertentu (Sugiyono, 2018). Dari hal demikian diharapkan dapat mengambil sampel dengan benar sesuai daripada penelitian yang dilakukan, sebagaimana berikut:

- 1) Pengusaha yang menjalankan usahanya menggunakan media internet dan berdomisili di Kota Bogor;

- 2) Pelaku *e-commerce* yang telah beroperasi minimal 1 tahun, karena menggambarkan kemampuan pelaku sudah dapat melaporkan kewajiban perpajakannya;
- 3) Pelaku *e-commerce* yang memiliki peredaran bruto (omzet) yang pendapatannya tidak melebihi empat miliar delapan ratus juta rupiah selama 1 tahun pajak.

Untuk memenuhi besarnya sampel dari populasi yang ada, peneliti menggunakan metode slovin dengan menggunakan persentase tingkat kesalahan yang dapat ditolerir sebesar 10%. Dengan perhitungan sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

$$n = \frac{116.656}{1 + (116.656 \cdot (0,1)^2)}$$

$$n = 99,91$$

Berdasarkan hasil perhitungan di atas menggunakan rumus slovin didapatkan hasil 99,91 dibulatkan menjadi 100 untuk dijadikan sampel.

3.6 Metode Pengumpulan Data

Berdasarkan metode sampling di atas, maka data yang terpilih dikumpulkan melalui metode survei dengan menyebarkan kuesioner. Kuesioner yang diberikan berisi jumlah pernyataan yang akan dibagikan kepada wajib pajak orang pribadi pelaku bisnis *e-commerce*. Setiap kuesioner yang didistribusikan kepada para responden disertai surat permohonan pengisian kuesioner.

3.7 Metode Pengolahan/Analisis Data

Penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah pengetahuan peraturan pajak, tarif pajak, dan kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pelaku bisnis *e-commerce*. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif merupakan statistik yang digunakan untuk menganalisis data atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi.

3.7.1 Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif bertujuan untuk mengetahui gambaran umum dari semua variabel yang digunakan dalam penelitian ini, dengan melihat tabel statistik deskriptif yang menunjukkan hasil pengukuran rata-rata (*mean*), standar deviasi (*standard deviation*), dan maksimum-minimum (Ghozali, 2018). *Mean* digunakan untuk memperkirakan besar rata-rata populasi yang diperkirakan dari sampel. Standar deviasi digunakan untuk menilai dispersi rata-rata dari sampel. Maksimum-minimum digunakan untuk melihat nilai minimum dan maksimum dari populasi. Hal

ini perlu dilakukan untuk melihat gambaran keseluruhan dari sampel yang berhasil dikumpulkan dan memenuhi syarat untuk dijadikan sampel penelitian.

3.7.2 Uji Kualitas Data

3.7.2.1. Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk menentukan sah atau tidaknya suatu kuesioner. Suatu skala pengukuran disebut valid apabila pertanyaan tersebut dapat digunakan sebagai pengukur apa yang seharusnya diukur. Validitas juga dapat menunjukkan derajat ketepatan antara data yang sesungguhnya terjadi pada objek dengan data yang dikumpulkan oleh peneliti (Sugiyono, 2018). Untuk tingkat validitas dilakukan uji signifikan dengan taraf 0,05 dengan membandingkan nilai r hitung dengan nilai r tabel.

1. Jika r hitung $>$ r tabel maka butir atau variabel tersebut valid
2. Jika r hitung $<$ r tabel maka butir atau variabel tersebut tidak valid.

3.7.2.2. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas adalah tingkat kestabilan suatu alat pengukur dalam mengukur suatu gejala atau kejadian. Semakin tinggi reliabilitas suatu alat pengukur, semakin stabil pula alat pengukur tersebut. Untuk menguji reliabilitas dalam penelitian ini digunakan teknik pengukuran koefisien *Cronbach's alpha* dengan menggunakan alat bantu program komputer *IBM SPSS*. Dapat dikatakan reliabel, jika *Cronbach's alpha* hasilnya $>$ 0,70 (Ghozali, 2018)

3.7.3 Uji Asumsi Klasik

3.7.3.1. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual mempunyai distribusi normal atau tidak di mana model regresi yang baik adalah yang memiliki distribusi normal atau mendekati normal. Salah satu cara untuk melihat distribusi normal adalah dengan melihat *normal probability* plot yang membandingkan distribusi kumulatif dari distribusi normal (Ghozali, 2018).

Uji normalitas juga dapat dilakukan dengan analisis grafik yang dapat dideteksi dengan melihat penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal dari grafik. Dasar pengambilan keputusannya adalah sebagai berikut:

- a. Jika data menyebar sekitar garis normal dan mengikuti arah garis diagonal grafik, maka hal ini ditunjukkan pada distribusi normal sehingga model persamaan regresi memenuhi asumsi normalitas.
- b. Jika data menyebar jauh dari garis diagonal dan tidak mengikuti arah garis diagonal grafik maka hal ini tidak menunjukkan pola distribusi normal sehingga persamaan regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.

Pengujian normalitas dapat juga dilakukan dengan uji statistik Kolmogorov-Smirnov dengan melihat tingkat signifikansinya. Uji ini dilakukan sebelum data diolah. Pendeteksian normalitas data apakah terdistribusi normal atau tidak dengan menggunakan uji *Kolmogorov-Smirnov*. Residual dinyatakan terdistribusi normal jika nilai signifikansi *Kolmogorov-Smirnov* $> 0,05$.

3.7.3.2. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi ditemukan adanya korelasi atau hubungan yang signifikan antar variabel bebas. Dalam model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antara variabel bebas (Ghozali, 2018). Multikolinearitas akan menyebabkan koefisien regresi bernilai kecil dan standar error regresi bernilai besar sehingga pengujian variabel bebas secara individu akan menjadi tidak signifikan.

Untuk mengetahui ada tidaknya multikolinearitas dapat dilihat dari nilai *tolerance* dan VIF (*Variance Inflation Factor*).

Hipotesis yang digunakan dalam uji multikolinearitas adalah:

H_0 : Tidak ada Multikolinearitas

H_a : Ada Multikolinearitas

Dasar pengambilan keputusannya adalah :

Jika $VIF > 10$ atau jika $tolerance < 0,1$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima.

Jika $VIF < 10$ atau jika $tolerance > 0,1$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak.

3.7.3.3. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual dari satu pengamatan ke pengamatan lainnya. Jika varians dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut homoskedastisitas. Model regresi yang baik adalah homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2018).

Dalam penelitian uji heteroskedastisitas ini untuk menggambarkan masing-masing variabel yaitu Pengetahuan Peraturan Pajak (X_1) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y), Tarif Pajak (X_2) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y), serta Kesadaran Wajib Pajak (X_3) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y). Uji heteroskedastisitas dibutuhkan untuk mengetahui penyimpangan dari syarat-syarat asumsi klasik pada regresi linear.

3.7.4 Uji Hipotesis

Uji hipotesis adalah metode pengambilan keputusan yang didasarkan dari analisis data, baik dari percobaan yang terkontrol, maupun dari observasi (tidak terkontrol) (Ghozali, 2018).

3.7.4.1 Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis Regresi Linier Berganda. Analisis Regresi adalah analisis yang mengukur pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Pengukuran pengaruh ini melibatkan lebih dari tiga variabel bebas (X) dan variabel terikat (Y). Model persamaan regresi linier berganda yang akan diuji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$Y = a + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Keterangan :

- Y : Kepatuhan wajib pajak
- a : Konstanta
- $\beta_1, \beta_2, \beta_3$: Koefisien Regresi
- X_1 : Pengetahuan peraturan pajak
- X_2 : Tarif pajak
- X_3 : Kesadaran wajib pajak
- e : Kesalahan Residual

3.7.4.2 Koefisien Determinasi (R²)

Pada intinya, koefisien determinasi (R²) mengukur seberapa jauh kemampuan variabel-variabel independen dalam menerangkan variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol sampai dengan satu. Apabila hasil R² mendekati 1 maka hasil tersebut mengindikasikan korelasi yang kuat antara variabel bebas dengan variabel terikat. Namun jika hasil R² mendekati 0 berarti terdapat korelasi yang lemah antara variabel bebas dengan variabel terikat (Ghozali, 2018).

3.7.4.3 Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji t)

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual menerangkan variasi variabel dependen.

Dasar pengambilan keputusan:

- a. Jika $t_{hitung} < t_{tabel}$ maka variabel independen secara individual tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen
- b. Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ maka variabel independen secara individual berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen

Uji t dapat juga dilakukan dengan melihat nilai signifikansi t masing-masing variabel yang terdapat pada output hasil regresi menggunakan IBM SPSS. Pengujian ini akan dilakukan secara Two-tailed (pengujian dua sisi). Jika angka signifikansi t

lebih kecil dari α (0,05) maka dapat dikatakan bahwa ada pengaruh yang kuat antara variabel independen dengan variabel dependen.

3.7.4.4 Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

Kemudian untuk menguji signifikansi variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen digunakan uji signifikan simultan (Uji F). Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen atau bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen/terikat (Ghozali, 2018). Tingkat signifikansi yang digunakan sebesar 5% atau 0,05.

1. Jika nilai tingkat signifikansi F lebih kecil dari 0,05 maka H_a diterima dan H_0 ditolak artinya variabel bebas secara simultan berpengaruh terhadap variabel terikat.
2. Jika nilai tingkat signifikansi F lebih besar 0,05 maka H_0 diterima dan H_a ditolak artinya variabel bebas secara simultan tidak berpengaruh terhadap variabel terikat.

Jika hasil uji F menunjukkan hasil yang signifikan, maka model regresi bisa digunakan untuk prediksi/pengujian secara parsial (individu), sebaliknya jika hasil menunjukkan non/tidak signifikan, maka model regresi tidak bisa digunakan untuk prediksi/pengujian secara parsial (individu) (Sugiyono, 2018).

BAB IV HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN

4.1 Hasil Pengumpulan Data

4.1.1 Gambaran Umum

Penelitian ini ditujukan untuk wajib pajak orang pribadi pelaku bisnis *e-commerce* khususnya UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) yang menjalankan bisnisnya minimal 1 tahun melalui media internet dengan penghasilan di bawah Rp 4,8 miliar dan berdomisili di Kota Bogor. Data yang diperoleh dalam penelitian ini merupakan data primer yang dikumpulkan melalui kuesioner dengan media *Google Form*. Dalam menentukan sampel penelitian ini menggunakan perhitungan teknik slovin dengan tingkat kesalahan 10% sehingga mendapatkan hasil 100 sampel dari total populasi sebesar 116.656. Data populasi ini diperoleh dari Dinas Koperasi dan Usaha Kecil pada situs opendata.jabarprov.go.id.

Dengan jumlah responden sebanyak 100 sampel, peneliti melakukan penyebaran kuesioner dengan pernyataan berjumlah 18 (delapan belas) yang isinya berkaitan mengenai pengetahuan peraturan pajak, tarif pajak, kesadaran wajib pajak, dan kepatuhan wajib pajak pengguna *e-commerce*.

Tabel 4.1 Penyebaran Kuesioner

Keterangan	Jumlah
Kuesioner yang disebar	100
Kuesioner yang tidak diisi dengan lengkap dan benar	4
Kuesioner yang digunakan	96

Sumber: data diolah, 2023

Berdasarkan tabel 4.1 di atas dapat disimpulkan bahwa dari seluruh kuesioner yang disebar yaitu sebanyak 100 kuesioner hanya 96 yang dapat dijadikan sampel. Dikarenakan 4 kuesioner tidak diisi dengan lengkap dan benar.

4.1.2 Deskripsi Karakteristik Responden

Berdasarkan hasil penyebaran kuesioner yang dilakukan dapat diperoleh data mengenai karakteristik responden berdasarkan usia, pendidikan terakhir, jenis kelamin, jenis usaha, dan kepemilikan NPWP. Guna menjelaskan karakteristik tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

1. Karakteristik responden berdasarkan usia.

Tabel 4.2 Karakteristik responden berdasarkan usia

Usia	Frekuensi	Persentase
< 30 tahun	38	40%
31-40 tahun	35	36%
41-50 tahun	21	22%
>50 tahun	2	2%
Total	96	100

Sumber: data diolah, 2023

Berdasarkan tabel 4.2 di atas dapat diketahui bahwa responden yang berusia kurang dari 30 tahun sebanyak 38 atau 40%, responden yang berusia pada rentang 31 sampai dengan 40 tahun sebanyak 35 atau 36%, responden yang berusia pada rentang 41 sampai dengan 50 tahun sebanyak 21 atau 22%, dan responden yang berusia lebih dari 50 tahun sebanyak 2 atau 2%. Data tersebut menunjukkan mayoritas usia responden adalah kurang dari 30 tahun sebanyak 38 atau sebesar 40%.

2. Karakteristik responden berdasarkan pendidikan terakhir

Tabel 4.3 Karakteristik responden berdasarkan pendidikan terakhir

Pendidikan Terakhir	Frekuensi	Persentase
SD	2	2%
SMP	1	1%
SMA/SMK	39	41%
Diploma	13	13%
S1	41	43%
Lainnya	0	0
Total	96	100

Sumber: data diolah, 2023

Berdasarkan tabel 4.4 di atas dapat diketahui bahwa responden dengan tingkat pendidikan SD sebanyak 2 atau 2%, responden dengan tingkat pendidikan SMP sebanyak 1 atau 1%, responden dengan tingkat pendidikan SMA/SMK sebanyak 39 atau 41%, responden dengan tingkat pendidikan diploma sebanyak 13 atau 13%, dan responden dengan tingkat pendidikan S1 sebanyak 41 atau 43%.

Dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden pada penelitian ini memiliki tingkat pendidikan terakhir S1 yaitu sebanyak 41 atau sebesar 43%.

3. Karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin

Tabel 4.4 Karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin

Jenis Kelamin	Frekuensi	Persentase
Laki-laki	50	52%
Perempuan	46	48%
Total	96	100

Sumber: data diolah, 2023

Berdasarkan tabel 4.3 di atas dapat diketahui bahwa responden berjenis kelamin laki-laki sebanyak 50 atau sebesar 52% dan responden berjenis kelamin perempuan sebanyak 46 atau sebesar 48%. Dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian ini mayoritas responden berjenis kelamin laki-laki.

4. Karakteristik responden berdasarkan jenis usaha

Tabel 4.5 Karakteristik responden berdasarkan jenis usaha

Jenis Usaha	Frekuensi	Persentase
Dagang	75	78%
Jasa	21	22%
Total	96	100

Sumber: data diolah, 2023

Berdasarkan tabel 4.5 di atas dapat diketahui dari 96 responden menunjukkan bahwa pelaku bisnis yang memiliki usaha berjenis dagang sebanyak 75 orang atau 78%, sedangkan pada bidang jasa sebanyak 21 orang atau 22%.

5. Karakteristik responden berdasarkan kepemilikan NPWP

Tabel 4.6 Karakteristik responden berdasarkan kepemilikan NPWP

Kepemilikan NPWP	Frekuensi	Persentase
Punya NPWP	58	60%
Tidak punya NPWP	38	40%
Total	96	100

Sumber: data diolah, 2023

Berdasarkan tabel 4.6 di atas diperoleh informasi bahwa responden yang memiliki NPWP sebesar 58 atau 60% sedangkan 38 atau 40% lainnya tidak memiliki

NPWP. Dari data tersebut menunjukkan mayoritas responden sudah memiliki NPWP.

4.1.3 Deskripsi Data Kuesioner

1. Pengetahuan Peraturan Pajak (X1)

Pengetahuan Peraturan Pajak dalam penelitian ini adalah variabel bebas atau independen. Variabel ini diukur dengan 3 (tiga) indikator yaitu kewajiban kepemilikan NPWP, memahami hak dan kewajiban sebagai wajib pajak, mengerti dan memahami mengenai sanksi perpajakan. Serta mencakup pengetahuan mengenai penggunaan *Self Assessment System*. Dari 3 (tiga) indikator tersebut menghasilkan 4 (empat) pernyataan yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

a. Pernyataan Nomor Satu (X1.1)

Berikut ini adalah tabel pernyataan nomor 1 (satu) yaitu sebagai wajib pajak wajib memiliki NPWP.

Tabel 4.7 Pernyataan X1.1

		X1.1			
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Sangat Tidak Setuju	5	5.2	5.2	5.2
	Tidak Setuju	5	5.2	5.2	10.4
	Setuju	39	40.6	40.6	51.0
	Sangat Setuju	47	49.0	49.0	100.0
	Total	96	100.0	100.0	

Sumber: data diolah, 2023

Berdasarkan tabel 4.7 dapat dilihat bahwa 47 responden atau 49% menyatakan sangat setuju, 39 responden atau 40,6% menyatakan setuju, 5 responden atau 5,2% menyatakan tidak setuju, dan 5 responden atau 5,2% menyatakan sangat tidak setuju. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa wajib pajak merasa wajib memiliki NPWP dengan responden yang menyatakan sangat setuju sebesar 49%.

b. Pernyataan Nomor Dua (X1.2)

Berikut ini adalah tabel pernyataan nomor 2 (dua) yaitu saya memahami hak dan kewajiban sebagai wajib pajak.

Tabel 4.8 Pernyataan X1.2

		X1.2			
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Sangat Tidak Setuju	2	2.1	2.1	2.1
	Tidak Setuju	6	6.3	6.3	8.3
	Setuju	53	55.2	55.2	63.5
	Sangat Setuju	35	36.5	36.5	100.0
	Total	96	100.0	100.0	

Sumber: data diolah, 2023

Berdasarkan tabel 4.8 dapat dilihat bahwa 35 responden atau 36,5% menyatakan sangat setuju, 53 responden atau 55,2% menyatakan setuju, 6 responden atau 6,3% menyatakan tidak setuju, dan 2 responden atau 2,1% menyatakan sangat tidak setuju. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa wajib pajak sudah mengetahui dan memahami hak dan kewajibannya dengan responden yang menyatakan setuju sebesar 55,2%.

c. Pernyataan Nomor Tiga (X1.3)

Berikut ini adalah tabel pernyataan nomor 3 (tiga) yaitu saya mengerti dan memahami sanksi perpajakan yang berlaku.

Tabel 4.9 Pernyataan X1.3

		X1.3			
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Sangat Tidak Setuju	4	4.2	4.2	4.2
	Tidak Setuju	11	11.5	11.5	15.6
	Setuju	55	57.3	57.3	72.9
	Sangat Setuju	26	27.1	27.1	100.0
	Total	96	100.0	100.0	

Sumber: data diolah, 2023

Berdasarkan tabel 4.9 dapat dilihat bahwa 26 responden atau 27,1% menyatakan sangat setuju, 55 responden atau 57,3% menyatakan setuju, 11 responden atau 11,5% menyatakan tidak setuju, dan 4 responden atau 4,2% menyatakan sangat tidak setuju. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa wajib pajak sudah mengerti dan memahami sanksi perpajakan yang berlaku dengan responden yang menyatakan setuju sebesar 57,3%.

d. Pernyataan Nomor Empat (X1.4)

Berikut ini adalah tabel pernyataan nomor 4 (empat) yaitu saya mengetahui penggunaan *Self Assessment System* (menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri) untuk pemungutan pajak terutang bagi wajib pajak.

Tabel 4.10 Pernyataan X1.4

		X1.4			
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Sangat Tidak Setuju	4	4.2	4.2	4.2
	Tidak Setuju	6	6.3	6.3	10.4
	Setuju	48	50.0	50.0	60.4
	Sangat Setuju	38	39.6	39.6	100.0
	Total	96	100.0	100.0	

Sumber: data diolah, 2023

Berdasarkan tabel 4.10 dapat dilihat bahwa 38 responden atau 39,6% menyatakan sangat setuju, 48 responden atau 50% menyatakan setuju, 6 responden atau 6,3% menyatakan tidak setuju, dan 4 responden atau 4,2% menyatakan sangat tidak setuju. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa wajib pajak sudah mengetahui penggunaan *Self Assessment System* untuk pemungutan pajak terutang dengan responden yang menyatakan setuju sebesar 50%.

2. Tarif Pajak (X2)

Tarif Pajak dalam penelitian ini adalah variabel bebas atau independen. Variabel ini diukur dengan 4 (empat) indikator yaitu memahami aturan dan Undang-Undang perpajakan mengenai penurunan tarif pajak, memahami prosedur pemungutan pajak, tertib membayar pajak dengan adanya tarif pajak pada PP No. 23 Tahun 2018, dan tarif pajak yang berlaku 0,5% dinilai sangat ringan bagi wajib pajak. Dari 4 (empat) indikator tersebut menghasilkan 5 (lima) pernyataan yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

a. Pernyataan Nomor Satu (X2.1)

Berikut ini adalah tabel pernyataan nomor 1 (satu) yaitu saya mengetahui dasar pengenaan tarif pajak untuk menentukan jumlah pajak terutang bagi pelaku bisnis *e-commerce*.

Tabel 4.11 Pernyataan X2.1

		X2.1			
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Sangat Tidak Setuju	4	4.2	4.2	4.2
	Tidak Setuju	13	13.5	13.5	17.7
	Setuju	49	51.0	51.0	68.8
	Sangat Setuju	30	31.3	31.3	100.0
	Total	96	100.0	100.0	

Sumber: data diolah, 2023

Berdasarkan tabel 4.11 dapat dilihat bahwa 30 responden atau 31,3% menyatakan sangat setuju, 49 responden atau 51% menyatakan setuju, 13 responden atau 13,5% menyatakan tidak setuju, dan 4 responden atau 4,2% menyatakan sangat tidak setuju. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa wajib pajak sudah mengetahui dasar pengenaan tarif pajak untuk menentukan jumlah pajak terutang bagi pelaku bisnis *e-commerce* dengan responden yang menyatakan setuju sebesar 51%.

b. Pernyataan Nomor Dua (X2.2)

Berikut ini adalah tabel pernyataan nomor 2 (dua) yaitu saya tertib membayar pajak dengan adanya perubahan tarif pajak pada PP. No. 23 Tahun 2018.

Tabel 4.12 Pernyataan X2.2

		X2.2			
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Sangat Tidak Setuju	5	5.2	5.2	5.2
	Tidak Setuju	13	13.5	13.5	18.8
	Setuju	46	47.9	47.9	66.7
	Sangat Setuju	32	33.3	33.3	100.0
	Total	96	100.0	100.0	

Sumber: data diolah, 2023

Berdasarkan tabel 4.12 dapat dilihat bahwa 32 responden atau 33,3% menyatakan sangat setuju, 46 responden atau 47,9% menyatakan setuju, 13 responden atau 13,5% menyatakan tidak setuju, dan 5 responden atau 5,2% menyatakan sangat tidak setuju. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa wajib pajak sudah tertib dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan adanya perubahan tarif pajak pada PP. No. 23 Tahun 2018 dengan responden yang menyatakan setuju sebesar 47,9%.

c. Pernyataan Nomor Tiga (X2.3)

Berikut ini adalah tabel pernyataan nomor 3 (tiga) yaitu saya mengetahui adanya penurunan tarif pajak dari 1% menjadi 0,5% bagi wajib pajak dengan omzet dibawah 4,8 miliar dalam satu tahun pajak.

Tabel 4.13 Pernyataan X2.3

		X2.3			
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Sangat Tidak Setuju	7	7.3	7.3	7.3
	Tidak Setuju	11	11.5	11.5	18.8
	Setuju	55	57.3	57.3	76.0
	Sangat Setuju	23	24.0	24.0	100.0
	Total	96	100.0	100.0	

Sumber: data diolah, 2023

Berdasarkan tabel 4.13 dapat dilihat bahwa 23 responden atau 24% menyatakan sangat setuju, 55 responden atau 57,3% menyatakan setuju, 11 responden atau 11,5% menyatakan tidak setuju, dan 7 responden atau 7,3% menyatakan sangat tidak setuju. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa wajib pajak sudah tertib dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan adanya perubahan tarif pajak pada PP. No. 23 Tahun 2018 dengan responden yang menyatakan setuju sebesar 57,3%.

d. Pernyataan Nomor Empat (X2.4)

Berikut ini adalah tabel pernyataan nomor 4 (empat) yaitu saya mengetahui tarif PPh Final sebesar 0,5% bagi wajib pajak dengan omzet dibawah 4,8 miliar dalam satu tahun pajak.

Tabel 4.14 Pernyataan X2.4

		X2.4			
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Sangat Tidak Setuju	6	6.3	6.3	6.3
	Tidak Setuju	8	8.3	8.3	14.6
	Setuju	49	51.0	51.0	65.6
	Sangat Setuju	33	34.4	34.4	100.0
	Total	96	100.0	100.0	

Sumber: data diolah, 2023

Berdasarkan tabel 4.14 dapat dilihat bahwa 33 responden atau 34,4% menyatakan sangat setuju, 49 responden atau 51% menyatakan setuju, 8 responden atau 8,3% menyatakan tidak setuju, dan 6 responden atau 6,3% menyatakan sangat tidak setuju. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa wajib pajak sudah mengetahui tarif PPh Final sebesar 0,5% dengan omzet dibawah 4,8 miliar dalam satu tahun pajak dengan responden yang menyatakan setuju sebesar 51%.

e. Pernyataan Nomor Lima (X2.5)

Berikut ini adalah tabel pernyataan nomor 5 (lima) yaitu dengan adanya penurunan tarif pajak sesuai peraturan yang berlaku meringankan wajib pajak.

Tabel 4.15 Pernyataan X2.5

		X2.5			
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Sangat Tidak Setuju	2	2.1	2.1	2.1
	Tidak Setuju	6	6.3	6.3	8.3
	Setuju	39	40.6	40.6	49.0
	Sangat Setuju	49	51.0	51.0	100.0
	Total	96	100.0	100.0	

Sumber: data diolah, 2023

Berdasarkan tabel 4.15 dapat dilihat bahwa 49 responden atau 51% menyatakan sangat setuju, 39 responden atau 40,6% menyatakan setuju, 6 responden atau 6,3% menyatakan tidak setuju, dan 2 responden atau 2,1% menyatakan sangat tidak setuju. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa wajib pajak merasa dengan adanya penurunan tarif pajak dapat meringankan kewajibannya dengan responden yang menyatakan sangat setuju sebesar 51%.

3. Kesadaran Wajib Pajak (X3)

Kesadaran Wajib Pajak dalam penelitian ini adalah variabel bebas atau independen. Variabel ini diukur dengan 5 (lima) indikator yaitu mengetahui adanya undang-undang dan ketentuan perpajakan, mengetahui fungsi pajak untuk pembiayaan negara, memahami bahwa kewajiban perpajakan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, lalu menghitung, membayar, melaporkan pajak dengan suka rela, dan menghitung, membayar, melaporkan pajak dengan benar. Dari 5 (lima) indikator tersebut menghasilkan 5 (lima) pernyataan yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

a. Pernyataan Nomor Satu (X3.1)

Berikut ini adalah tabel pernyataan nomor 1 (satu) yaitu saya mengetahui undang-undang dan ketentuan perpajakan

Tabel 4.16 Pernyataan X3.1

		X3.1			
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Sangat Tidak Setuju	2	2.1	2.1	2.1
	Tidak Setuju	7	7.3	7.3	9.4
	Setuju	40	41.7	41.7	51.0
	Sangat Setuju	47	49.0	49.0	100.0
	Total	96	100.0	100.0	

Sumber: data diolah, 2023

Berdasarkan tabel 4.16 dapat dilihat bahwa 47 responden atau 49% menyatakan sangat setuju, 40 responden atau 41,7% menyatakan setuju, 7 responden atau 7,3% menyatakan tidak setuju, dan 2 responden atau 2,1% menyatakan sangat tidak setuju. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa wajib pajak secara sadar mengetahui undang-undang dan ketentuan perpajakan yang ada dengan responden yang menyatakan sangat setuju sebesar 47%.

b. Pernyataan Nomor Dua (X3.2)

Berikut ini adalah tabel pernyataan nomor 2 (dua) yaitu saya mengetahui dan memahami fungsi pajak untuk pembiayaan negara.

Tabel 4.17 Pernyataan X3.2

		X3.2			
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Sangat Tidak Setuju	3	3.1	3.1	3.1
	Tidak Setuju	5	5.2	5.2	8.3
	Setuju	40	41.7	41.7	50.0
	Sangat Setuju	48	50.0	50.0	100.0
	Total	96	100.0	100.0	

Sumber: data diolah, 2023

Berdasarkan tabel 4.17 dapat dilihat bahwa 48 responden atau 50% menyatakan sangat setuju, 40 responden atau 41,7% menyatakan setuju, 5 responden atau 5,2% menyatakan tidak setuju, dan 3 responden atau 3,1% menyatakan sangat tidak setuju. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa wajib pajak secara sadar mengetahui dan memahami fungsi pajak untuk pembiayaan negara dengan responden yang menyatakan sangat setuju sebesar 50%.

c. Pernyataan Nomor Tiga (X3.3)

Berikut ini adalah tabel pernyataan nomor 3 (tiga) yaitu saya memahami kewajiban perpajakan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tabel 4.18 Pernyataan X3.3

		X3.3			
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Sangat Tidak Setuju	2	2.1	2.1	2.1
	Tidak Setuju	6	6.3	6.3	8.3
	Setuju	58	60.4	60.4	68.8
	Sangat Setuju	30	31.3	31.3	100.0
	Total	96	100.0	100.0	

Sumber: data diolah, 2023

Berdasarkan tabel 4.18 dapat dilihat bahwa 30 responden atau 31,3% menyatakan sangat setuju, 58 responden atau 60,4% menyatakan setuju, 6 responden atau 6,3% menyatakan tidak setuju, dan 2 responden atau 2,1% menyatakan sangat tidak setuju. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa wajib pajak secara sadar memahami kewajiban perpajakan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan responden yang menyatakan setuju sebesar 60,4%.

d. Pernyataan Nomor Empat (X3.4)

Berikut ini adalah tabel pernyataan nomor 4 (empat) yaitu saya sebagai wajib pajak dapat menghitung, membayar, melaporkan pajak dengan sukarela.

Tabel 4.19 Pernyataan X3.4

		X3.4			
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Sangat Tidak Setuju	2	2.1	2.1	2.1
	Tidak Setuju	9	9.4	9.4	11.5
	Setuju	53	55.2	55.2	66.7
	Sangat Setuju	32	33.3	33.3	100.0
	Total	96	100.0	100.0	

Sumber: data diolah, 2023

Berdasarkan tabel 4.19 dapat dilihat bahwa 32 responden atau 33,3% menyatakan sangat setuju, 53 responden atau 55,2% menyatakan setuju, 9 responden atau 9,4% menyatakan tidak setuju, dan 2 responden atau 2,1% menyatakan sangat

tidak setuju. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa wajib pajak dapat menghitung, membayar, melaporkan pajak secara sukarela dengan responden yang menyatakan setuju sebesar 55,2%.

e. Pernyataan Nomor Lima (X3.5)

Berikut ini adalah tabel pernyataan nomor 5 (lima) yaitu saya sebagai wajib pajak mampu menghitung, membayar, melaporkan pajak dengan benar.

Tabel 4.20 Pernyataan X3.5

		X3.5			
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Sangat Tidak Setuju	2	2.1	2.1	2.1
	Tidak Setuju	9	9.4	9.4	11.5
	Setuju	51	53.1	53.1	64.6
	Sangat Setuju	34	35.4	35.4	100.0
	Total	96	100.0	100.0	

Sumber: data diolah, 2023

Berdasarkan tabel 4.20 dapat dilihat bahwa 34 responden atau 35,4% menyatakan sangat setuju, 51 responden atau 53,1% menyatakan setuju, 9 responden atau 9,4% menyatakan tidak setuju, dan 2 responden atau 2,1% menyatakan sangat tidak setuju. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa wajib pajak dapat menghitung, membayar, melaporkan pajak dengan benar dengan responden yang menyatakan sangat setuju sebesar 53,1%.

4. Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Kepatuhan Wajib Pajak dalam penelitian ini adalah variabel terikat atau dependen. Variabel ini diukur dengan 5 (lima) indikator yaitu mendaftarkan diri sebagai wajib pajak, melaporkan SPT tepat waktu, membayar pajak tepat waktu, tidak memiliki tunggakan pajak, dan patuh dalam membayar pajak. Dari 5 (lima) indikator tersebut menghasilkan 4 (empat) pernyataan yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

a. Pernyataan Nomor Satu (Y1)

Berikut ini adalah tabel pernyataan nomor 1 (satu) yaitu saya mendaftarkan diri sebagai Wajib pajak dengan sukarela.

Tabel 4.21 Pernyataan Y1

		Y1			
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Sangat Tidak Setuju	2	2.1	2.1	2.1
	Tidak Setuju	11	11.5	11.5	13.5
	Setuju	48	50.0	50.0	63.5
	Sangat Setuju	35	36.5	36.5	100.0
	Total	96	100.0	100.0	

Sumber: data diolah, 2023

Berdasarkan tabel 4.21 dapat dilihat bahwa 35 responden atau 36,5% menyatakan sangat setuju, 48 responden atau 50% menyatakan setuju, 11 responden atau 11,5% menyatakan tidak setuju, dan 2 responden atau 2,1% menyatakan sangat tidak setuju. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa wajib pajak mendaftarkan dirinya dengan sukarela sebagai wajib pajak dengan responden yang menyatakan setuju sebesar 50%.

b. Pernyataan Nomor Dua (Y2)

Berikut ini adalah tabel pernyataan nomor 2 (dua) yaitu saya melaporkan SPT tepat pada waktunya.

Tabel 4.22 Pernyataan Y2

		Y2			
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Sangat Tidak Setuju	2	2.1	2.1	2.1
	Tidak Setuju	8	8.3	8.3	10.4
	Setuju	52	54.2	54.2	64.6
	Sangat Setuju	34	35.4	35.4	100.0
	Total	96	100.0	100.0	

Sumber: data diolah, 2023

Berdasarkan tabel 4.22 dapat dilihat bahwa 34 responden atau 35,4% menyatakan sangat setuju, 52 responden atau 54,2% menyatakan setuju, 8 responden atau 8,3% menyatakan tidak setuju, dan 2 responden atau 2,1% menyatakan sangat tidak setuju. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa wajib pajak melaporkan SPT tepat pada waktunya dengan responden yang menyatakan setuju sebesar 54,2%.

c. Pernyataan Nomor Tiga (Y3)

Berikut ini adalah tabel pernyataan nomor 3 (tiga) yaitu saya membayar pajak tepat waktu dan berusaha untuk meminimalisir keterlambatan pembayaran.

Tabel 4.23 Pernyataan Y3

		Y3			
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Sangat Tidak Setuju	2	2.1	2.1	2.1
	Tidak Setuju	5	5.2	5.2	7.3
	Setuju	44	45.8	45.8	53.1
	Sangat Setuju	45	46.9	46.9	100.0
	Total	96	100.0	100.0	

Sumber: data diolah, 2023

Berdasarkan tabel 4.23 dapat dilihat bahwa 45 responden atau 46,9% menyatakan sangat setuju, 44 responden atau 45,8% menyatakan setuju, 5 responden atau 5,2% menyatakan tidak setuju, dan 2 responden atau 2,1% menyatakan sangat tidak setuju. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa wajib pajak telah

membayar pajak tepat waktu serta berusaha untuk meminimalisir keterlambatan pembayaran dengan responden yang menyatakan sangat setuju sebesar 46,9%.

d. Pernyataan Nomor Empat (Y4)

Berikut ini adalah tabel pernyataan nomor 4 (empat) yaitu saya sebagai wajib pajak tidak memiliki tunggakan pajak dan akan membayar tunggakan (jika ada).

Tabel 4.24 Pernyataan Y4

		Y4			
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Sangat Tidak Setuju	4	4.2	4.2	4.2
	Tidak Setuju	5	5.2	5.2	9.4
	Setuju	42	43.8	43.8	53.1
	Sangat Setuju	45	46.9	46.9	100.0
	Total	96	100.0	100.0	

Sumber: data diolah, 2023

Berdasarkan tabel 4.24 dapat dilihat bahwa 45 responden atau 46,9% menyatakan sangat setuju, 42 responden atau 43,8% menyatakan setuju, 5 responden atau 5,2% menyatakan tidak setuju, dan 4 responden atau 4,2% menyatakan sangat tidak setuju. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa wajib pajak tidak memiliki tunggakan pajak dan jika memiliki tunggakan pajak akan membayarnya dengan responden yang menyatakan sangat setuju sebesar 46,9%.

4.1.4 Analisis Statistik Deskriptif

Pengujian variabel dalam penelitian ini menggunakan analisis statistik deskriptif yaitu untuk menganalisis data atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Analisis statistik deskriptif bertujuan untuk mengetahui gambaran umum dari semua variabel yang digunakan (Ghozali, 2018). Perhitungan analisis deskriptif ini menggunakan *software IBM SPSS* versi 29 yang meliputi nilai rata-rata (*mean*), standar deviasi, maksimum, dan minimum. Berikut hasil statistik deskriptif pada gambar di bawah ini.

Tabel 4.25 Hasil Analisis Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Pengetahuan Peraturan Pajak	96	4	16	12.92	2.520
Tarif Pajak	96	5	20	15.71	3.145
Kesadaran Wajib Pajak	96	5	20	16.39	2.907
Kepatuhan Wajib Pajak	96	4	16	13.15	2.366
Valid N (listwise)	96				

Sumber: data diolah, 2023

Berdasarkan hasil data statistik pada tabel 4.25 di atas diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengetahuan Peraturan Pajak (X1)

Berdasarkan hasil statistik deskriptif diketahui bahwa dari jumlah responden sebanyak 96 responden memiliki nilai rata-rata sebesar 12,92, standar deviasi sebesar 2,520, nilai terendah (*minimum*) sebesar 4, dan nilai tertinggi (*maximum*) sebesar 16.

Nilai rata-rata yang diperoleh lebih besar dari standar deviasi, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa nilai rata-rata dapat digunakan sebagai representasi dari keseluruhan data pada variabel pengetahuan peraturan pajak (X1) yang mampu menggambarkan variabel dengan baik.

2. Tarif Pajak (X2)

Berdasarkan hasil statistik deskriptif diketahui bahwa dari jumlah responden sebanyak 96 responden memiliki nilai rata-rata sebesar 15,71, standar deviasi sebesar 3,145, nilai terendah (*minimum*) sebesar 5, dan nilai tertinggi (*maximum*) sebesar 20.

Nilai rata-rata yang diperoleh lebih besar dari standar deviasi, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa nilai rata-rata dapat digunakan sebagai representasi dari keseluruhan data pada variabel tarif pajak (X2) yang mampu menggambarkan variabel dengan baik.

3. Kesadaran Wajib Pajak (X3)

Berdasarkan hasil statistik deskriptif diketahui bahwa dari jumlah responden sebanyak 96 responden memiliki nilai rata-rata sebesar 16,39, standar deviasi sebesar 2,907, nilai terendah (*minimum*) sebesar 5, dan nilai tertinggi (*maximum*) sebesar 20.

Nilai rata-rata yang diperoleh lebih besar dari standar deviasi, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa nilai rata-rata dapat digunakan sebagai representasi dari keseluruhan data pada variabel kesadaran wajib pajak (X3) yang mampu menggambarkan variabel dengan baik.

4. Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Berdasarkan hasil statistik deskriptif diketahui bahwa dari jumlah responden sebanyak 96 responden memiliki nilai rata-rata sebesar 13,15, standar deviasi sebesar 2,366, nilai terendah (*minimum*) sebesar 4, dan nilai tertinggi (*maximum*) sebesar 16.

Nilai rata-rata yang diperoleh lebih besar dari standar deviasi, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa nilai rata-rata dapat digunakan sebagai representasi dari keseluruhan data pada variabel kepatuhan wajib pajak (Y) yang mampu menggambarkan variabel dengan baik.

4.2 Analisis Data

4.2.1 Uji Kualitas Data

4.2.1.1 Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk menentukan sah atau tidaknya suatu kuesioner. Suatu skala pengukuran disebut valid apabila pertanyaan tersebut dapat digunakan sebagai pengukur apa yang seharusnya diukur. Validitas juga dapat menunjukkan derajat ketepatan antara data yang sesungguhnya terjadi pada objek dengan data yang dikumpulkan oleh peneliti (Sugiyono, 2018). Teknik yang digunakan yaitu korelasi *pearson product moment* dengan taraf signifikansi uji dua arah pada tingkat 0,05 serta derajat kebebasan atau *degree of freedom* ($df = n-2$). Dapat dikatakan valid jika r hitung $>$ r tabel.

Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah $(n) = 96$ sehingga besarnya df adalah $96-2 = 94$ dan $\alpha = 0,05$. Dengan demikian dapat diketahui r tabel sebesar 0,2006. Hasil uji validitas dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.26 Hasil Uji Validitas

Variabel	Item	r hitung	r tabel	Keterangan
Pengetahuan Peraturan Pajak (X1)	X1.1	0,861	0,2006	Valid
	X1.2	0,856	0,2006	Valid
	X1.3	0,846	0,2006	Valid
	X1.4	0,831	0,2006	Valid
Tarif Pajak (X2)	X2.1	0,815	0,2006	Valid
	X2.2	0,756	0,2006	Valid
	X2.3	0,855	0,2006	Valid
	X2.4	0,881	0,2006	Valid
	X2.5	0,676	0,2006	Valid
Kesadaran Wajib Pajak (X3)	X3.1	0,781	0,2006	Valid
	X3.2	0,821	0,2006	Valid
	X3.3	0,874	0,2006	Valid
	X3.4	0,869	0,2006	Valid
	X3.5	0,834	0,2006	Valid
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Y1	0,805	0,2006	Valid
	Y2	0,826	0,2006	Valid
	Y3	0,882	0,2006	Valid
	Y4	0,800	0,2006	Valid

Sumber: data diolah, 2023

Berdasarkan hasil uji validitas di atas dapat disimpulkan bahwa seluruh item pernyataan pada variabel Pengetahuan Peraturan Pajak (X1), Tarif Pajak (X2), Kesadaran Wajib Pajak (X3), dan Kepatuhan Wajib Pajak (Y) dinyatakan valid. Hal

ini dapat dilihat dari hasil r hitung masing-masing pernyataan lebih besar dari r tabel yaitu 0,2006. Dengan demikian, seluruh item pernyataan dalam penelitian ini dapat digunakan sebagai data penelitian.

4.2.1.2 Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas adalah tingkat kestabilan suatu alat pengukur dalam mengukur suatu gejala atau kejadian. Semakin tinggi reliabilitas suatu alat pengukur, semakin stabil pula alat pengukur tersebut. Untuk menguji reliabilitas dalam penelitian ini digunakan teknik pengukuran koefisien *Cronbach's alpha*. Dapat dikatakan sebagai instrumen yang reliabel, jika *Cronbach's alpha* memiliki hasil lebih besar dari 0,70 atau hasil *Cronbach's alpha* $> 0,70$ (Ghozali,2018). Berikut hasil pengujian reliabilitas dalam penelitian ini.

Tabel 4.27 Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	<i>Cronbach's Alpha</i>	<i>N of Items</i>	Keterangan
Pengetahuan Peraturan Pajak (X1)	0,869	4	Reliabel
Tarif Pajak (X2)	0,858	5	Reliabel
Kesadaran Wajib Pajak (X3)	0,891	5	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0,846	4	Reliabel

Sumber: data diolah, 2023

Berdasarkan hasil uji reliabilitas di atas dapat disimpulkan bahwa seluruh item pernyataan pada variabel Pengetahuan Peraturan Pajak (X1), Tarif Pajak (X2), Kesadaran Wajib Pajak (X3), dan Kepatuhan Wajib Pajak (Y) dinyatakan reliabel. Hal ini dapat dilihat bahwa hasil *Cronbach's alpha* $> 0,70$. Dengan demikian, hasil tersebut menunjukkan seluruh item pernyataan memiliki reliabilitas yang tinggi dalam setiap variabel yang diteliti sehingga dapat digunakan sebagai data uji selanjutnya.

4.2.2 Uji Asumsi Klasik

4.2.2.1 Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual mempunyai distribusi normal atau tidak di mana model regresi yang baik adalah yang memiliki distribusi normal atau mendekati normal (Ghozali, 2018). Penelitian ini menggunakan uji *Kolmogorov-Smirnov* dengan membandingkan nilai *Asymp. Sign (2-tailed)* dan nilai α 0,05. Residual dinyatakan terdistribusi normal jika nilai signifikansi *Kolmogorov-Smirnov* $> 0,05$.

Tabel 4.28 Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test			Unstandardized Residual
N			96
Normal Parameters ^{a,b}	Mean		.0000000
	Std. Deviation		1.48369256
Most Extreme Differences	Absolute		.056
	Positive		.056
	Negative		-.035
Test Statistic			.056
Asymp. Sig. (2-tailed) ^c			.200 ^d
Monte Carlo Sig. (2-tailed) ^e	Sig.		.637
	99% Confidence Interval	Lower Bound	.624
		Upper Bound	.649

a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data.
c. Lilliefors Significance Correction.
d. This is a lower bound of the true significance.
e. Lilliefors' method based on 10000 Monte Carlo samples with starting seed 2000000.

Sumber: data diolah, 2023

Berdasarkan hasil uji normalitas di atas, menunjukkan hasil *Asymp. Sign (2-tailed)* adalah 0,200. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa data terdistribusi normal karena hasil signifikansi *Kolmogorov-Smirnov* $0,200 > 0,05$ dan dapat digunakan sebagai data uji selanjutnya.

4.2.2.2 Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi ditemukan adanya korelasi atau hubungan yang signifikan antar variabel bebas. Dalam model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel bebas (Ghozali, 2018). Untuk mengetahui ada tidaknya multikolinearitas dapat dilihat dari nilai *tolerance* dan *VIF (Variance Inflation Factor)*. Dasar pengambilan keputusannya sebagai berikut:

1. Jika $VIF > 10$ atau jika *tolerance* $< 0,1$ maka terjadi multikolinearitas.
2. Jika $VIF < 10$ atau jika *tolerance* $> 0,1$ maka tidak terjadi multikolinearitas.

Tabel 4.29 Hasil Uji Multikolinearitas

Coefficients ^a			Collinearity Statistics	
Model		Tolerance	VIF	
1	(Constant)			
	Pengetahuan Peraturan Pajak	.500	1.998	
	Tarif Pajak	.502	1.993	
	Kesadaran Wajib Pajak	.434	2.305	

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: data diolah, 2023


Berdasarkan tabel 4.29 di atas, hasil pengujian dari seluruh variabel independen (bebas) menunjukkan nilai VIF lebih kecil dari 10 dan nilai *tolerance* lebih besar dari 0,1. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel independen (bebas) dalam penelitian ini tidak menunjukkan adanya gejala multikolinearitas pada model regresi.

4.2.2.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual dari satu pengamatan ke pengamatan lainnya. Jika varian dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap atau tidak ada perubahan, maka disebut homoskedastisitas. Model regresi yang baik adalah homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2018). Penelitian ini menggunakan metode *scatterplot*. Dasar analisisnya sebagai berikut:

1. Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit) maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas.
2. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

Gambar 4.1 Hasil Uji Heteroskedastisitas



Sumber: data diolah, 2023

Berdasarkan gambar di atas, dapat diketahui bahwa titik-titik pada grafik tidak membentuk pola yang jelas serta menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y. Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa model regresi yang digunakan tidak terjadi heteroskedastisitas.

4.2.3 Uji Hipotesis

Uji hipotesis adalah metode pengambilan keputusan yang didasarkan dari analisis data untuk menjawab sementara suatu rumusan masalah yang belum dibuktikan kebenarannya.

4.2.3.1 Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linear berganda adalah analisis yang mengukur pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Dalam penelitian ini variabel bebas (independen) adalah pengetahuan peraturan pajak (X1), tarif pajak (X2), dan kesadaran wajib pajak (X3) sedangkan variabel terikat (dependen) adalah kepatuhan wajib pajak (Y). Berikut hasil analisis yang diperoleh menggunakan program SPSS versi 29.

Tabel 4.30 Hasil Uji Analisis Regresi Linear Berganda

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	2.094	.945		2.217	.029
	Pengetahuan Peraturan Pajak	.136	.087	.145	1.566	.121
	Tarif Pajak	.183	.069	.244	2.643	.010
	Kesadaran Wajib Pajak	.391	.081	.481	4.845	<.001

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: data diolah, 2023

Berdasarkan tabel 4.30 di atas diperoleh persamaan regresi linear berganda sebagai berikut: $Y = a + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$

$$Y = 2,094 + 0,136 X_1 + 0,183 X_2 + 0,391 X_3 + e$$

Interpretasi dari hasil regresi linear berganda tersebut sebagai berikut:

1. Konstanta memiliki nilai sebesar 2,094 yang menyatakan jika variabel pengetahuan peraturan pajak (X1), tarif pajak (X2), dan kesadaran wajib pajak (X3) sama dengan 0 (nol) maka kepatuhan wajib pajak (Y) nilainya sebesar 2,094.
2. Koefisien regresi variabel Pengetahuan Peraturan Pajak (X1) bernilai positif yaitu sebesar 0,136 menunjukkan adanya hubungan positif antara Pengetahuan Peraturan Pajak dengan Kepatuhan Wajib Pajak. Artinya jika variabel lain bersifat tetap dan Pengetahuan Peraturan Pajak mengalami kenaikan satu-satuan, maka Kepatuhan Wajib Pajak akan mengalami peningkatan sebesar 0,136.
3. Koefisien regresi variabel Tarif Pajak (X2) bernilai positif yaitu sebesar 0,183 menunjukkan adanya hubungan positif antara Tarif Pajak dengan Kepatuhan Wajib Pajak. Artinya jika variabel lain bersifat tetap dan Tarif Pajak mengalami kenaikan satu-satuan, maka Kepatuhan Wajib Pajak akan mengalami peningkatan sebesar 0,183.
4. Koefisien regresi variabel Kesadaran Wajib Pajak (X3) bernilai positif yaitu sebesar 0,391 menunjukkan adanya hubungan positif antara Kesadaran Wajib Pajak dengan Kepatuhan Wajib Pajak. Artinya jika variabel lain bersifat tetap dan

Kesadaran Wajib Pajak mengalami kenaikan satu-satuan, maka Kepatuhan Wajib Pajak akan mengalami peningkatan sebesar 0,391.

4.2.3.2 Uji t

Uji t berfungsi untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara sendiri-sendiri (parsial) mempengaruhi suatu variabel dependen.

Dasar pengambilan keputusan berdasarkan nilai t hitung dengan t tabel yaitu jika t hitung lebih besar daripada t tabel ($t_{hitung} > t_{tabel}$) maka variabel independen secara parsial berpengaruh terhadap variabel dependen sedangkan jika t hitung lebih kecil daripada t tabel ($t_{hitung} < t_{tabel}$) maka variabel independen secara parsial tidak berpengaruh terhadap variabel dependen. Dengan taraf signifikansi dua sisi pada tingkat 0,05. Nilai $t_{tabel} = t(\alpha/2 ; n-k-1) = t(0,05/2 ; 96-3-1) = (0,025 ; 92)$, (n adalah jumlah responden dan k adalah jumlah variabel independen), sehingga hasil yang diperoleh untuk t_{tabel} sebesar 1,986.

Tabel 4.31 Hasil Uji t

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	2.094	.945		2.217	.029
	Pengetahuan Peraturan Pajak	.136	.087	.145	1.566	.121
	Tarif Pajak	.183	.069	.244	2.643	.010
	Kesadaran Wajib Pajak	.391	.081	.481	4.845	<,001

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: data diolah, 2023

Berdasarkan tabel 4.31 di atas, hasil uji t mendapatkan hasil sebagai berikut:

1. Berdasarkan signifikansi, jika nilai signifikansi $< 0,05$ maka H_1 diterima dan jika nilai signifikansi $> 0,05$ maka H_1 ditolak. Dapat diketahui bahwa Pengetahuan Peraturan Pajak memiliki nilai signifikansi sebesar 0,121 dan t_{hitung} sebesar 1,566. Dengan nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 ($0,121 > 0,05$) dan t_{hitung} lebih kecil daripada t_{tabel} ($1,566 < 1,986$) maka **H_1 ditolak** sehingga dapat disimpulkan Pengetahuan Peraturan Pajak (X_1) secara parsial tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y).
2. Berdasarkan signifikansi, jika nilai signifikansi $< 0,05$ maka H_2 diterima dan jika nilai signifikansi $> 0,05$ maka H_1 ditolak. Dapat diketahui bahwa Tarif Pajak memiliki nilai signifikansi sebesar 0,010 dan t_{hitung} sebesar 2,643. Dengan nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 ($0,010 < 0,05$) dan t_{hitung} lebih besar daripada t_{tabel} ($2,643 > 1,986$) maka **H_2 diterima** sehingga dapat disimpulkan Tarif Pajak (X_2) secara parsial berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y).

3. Berdasarkan signifikansi, jika nilai signifikansi $< 0,05$ maka H_3 diterima dan jika nilai signifikansi $> 0,05$ maka H_3 ditolak. Dapat diketahui bahwa Kesadaran Wajib Pajak memiliki nilai signifikansi sebesar 0,001 dan t_{hitung} sebesar 4,845. Dengan nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 ($0,001 < 0,05$) dan t_{hitung} lebih besar daripada t_{tabel} ($4,845 > 1,986$) maka **H_3 diterima** sehingga dapat disimpulkan Kesadaran Wajib Pajak (X_3) secara parsial berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y).

4.2.3.3 Uji F

Uji F bertujuan untuk menguji pengaruh variabel independen (bebas) secara bersama-sama (simultan) terhadap variabel dependen (terikat). Dengan menggunakan tingkat signifikansi sebesar 5% atau 0,05. Dasar pengambilan keputusan yaitu jika nilai signifikansi $< 0,05$ atau $F_{hitung} > F_{tabel}$ maka variabel independen secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependen sedangkan jika nilai signifikansi $> 0,05$ atau $F_{hitung} < F_{tabel}$ maka variabel independen secara simultan tidak berpengaruh terhadap variabel dependen. Dalam menentukan F_{tabel} dilihat dari df 1 sebagai pembilang $(k-1) = (4-1) = 3$, (k adalah jumlah variabel independen dan dependen) serta df 2 sebagai penyebut $(n-k) = (96-3) = 93$, (n adalah jumlah responden dan k adalah jumlah variabel independen), sehingga diperoleh hasil (3 ; 93) untuk F_{tabel} sebesar 2,70.

Tabel 4.32 Hasil Uji F

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	322.831	3	107.610	47.340	<.001 ^b
	Residual	209.128	92	2.273		
	Total	531.958	95			

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak
b. Predictors: (Constant), Kesadaran Wajib Pajak, Tarif Pajak, Pengetahuan Peraturan Pajak

Sumber: data diolah, 2023

Hasil dari uji F diperoleh nilai signifikansi 0,001 dan F_{hitung} sebesar 47,340. Dengan nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 ($0,001 < 0,05$) dan F_{hitung} lebih besar daripada F_{tabel} ($47,340 > 2,70$) maka **H_4 diterima**. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Pengetahuan Peraturan Pajak (X_1), Tarif Pajak (X_2), dan Kesadaran Wajib Pajak (X_3) secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y).

4.2.3.4 Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) bertujuan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan variabel-variabel independen dalam menerangkan variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol sampai dengan satu. Apabila hasil R^2 mendekati 1 maka hasil tersebut mengindikasikan korelasi yang kuat antara variabel

bebas dengan variabel terikat. Namun jika hasil R^2 mendekati 0 berarti terdapat korelasi yang lemah antara variabel bebas dengan variabel terikat (Ghozali, 2018).

Tabel 4.33 Hasil Uji Koefisien determinasi (R^2)

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.779 ^a	.607	.594	1.50769
a. Predictors: (Constant), Kesadaran Wajib Pajak, Tarif Pajak, Pengetahuan Peraturan Pajak				
b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak				

Sumber: data diolah, 2023

Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi di atas diperoleh nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,594 atau 59,4%. Dengan demikian dalam penelitian ini variabel dependen yaitu Kepatuhan Wajib Pajak dapat dijelaskan oleh variabel independen yaitu Pengetahuan Peraturan Pajak, Tarif Pajak, dan Kesadaran Wajib Pajak sebesar 59,4%. Sedangkan sisanya sebesar 40,6% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak digunakan dalam penelitian ini.

4.3 Pembahasan dan Interpretasi Hasil Penelitian

Dengan dilakukannya pengujian hipotesis yaitu uji secara parsial (uji t) dan uji secara simultan (uji F) dengan menggunakan *Software IBM SPSS* versi 29 diperoleh kesimpulan hasil hipotesis penelitian sebagai berikut:

Tabel 4.34 Hasil Hipotesis Penelitian

Kode	Hipotesis	Hasil
H ₁	Pengetahuan Peraturan Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	Ditolak
H ₂	Tarif Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	Diterima
H ₃	Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	Diterima
H ₄	Pengetahuan Peraturan Pajak, Tarif Pajak, Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	Diterima

4.3.1 Pengaruh Pengetahuan Peraturan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan, variabel pengetahuan peraturan pajak (X_1) memiliki nilai $t_{hitung} < t_{tabel}$ yaitu $1,566 < 1,986$ dan nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 yaitu $0,121 > 0,05$ sehingga dapat disimpulkan

bahwa **H₁ ditolak**. Dengan demikian, secara parsial pengetahuan peraturan pajak tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pengguna *e-commerce* di Kota Bogor.

Menurut Rahayu (2018) mendefinisikan Pengetahuan Perpajakan adalah pengetahuan untuk melaksanakan administrasi perpajakan, seperti menghitung pajak terutang atau mengisi surat pemberitahuan, melaporkan surat pemberitahuan, memahami ketentuan penagihan pajak dan hal lain terkait kewajiban perpajakan. Pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perpajakan adalah proses dimana wajib pajak mengetahui tentang perpajakan dan mengaplikasikan pengetahuan itu untuk membayar pajak (Sudirman, 2020). Dalam penelitian ini diketahui koefisien regresi bernilai positif sebesar 0,136. Hal ini menunjukkan bahwa pengetahuan wajib pajak mengenai peraturan perpajakan memiliki pengaruh yang searah terhadap kepatuhan wajib pajak yaitu jika pengetahuan peraturan pajak mengalami kenaikan secara satu-satuan akan mempengaruhi peningkatan kepatuhan wajib pajak.

Hal tersebut tidak sejalan dengan hasil uji signifikansi. Dapat diketahui bahwa pengetahuan peraturan pajak tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sehingga dapat disimpulkan pengetahuan peraturan pajak bukan merupakan faktor penentu utama patuh atau tidaknya wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini adalah pengetahuan peraturan pajak yang dimiliki wajib pajak mengenai perpajakan *e-commerce* masih minim sehingga hal ini kurang memotivasi wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ningsih (2019) dan juga penelitian yang dilakukan oleh Sudirman (2020) yang menunjukkan bahwa pemahaman peraturan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian oleh Hasanah (2016) yang menunjukkan bahwa pemahaman peraturan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

4.3.2 Pengaruh Tarif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan, variabel tarif pajak (X_2) memiliki nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $2,643 > 1,986$ dan nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 yaitu $0,010 < 0,05$ sehingga dapat disimpulkan bahwa **H₂ diterima**. Dengan demikian, secara parsial tarif pajak berpengaruh dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pengguna *e-commerce* di Kota Bogor. Berdasarkan hasil analisis statistik deskriptif data penelitian yang diperoleh melalui kuesioner menunjukkan bahwa tarif pajak *e-commerce* yang diketahui oleh responden diindikasikan baik.

Waluyo (2019) mendefinisikan bahwa tarif pajak adalah pungutan pajak yang dilakukan pemerintah, dilaksanakan sedemikian rupa agar tidak merugikan masyarakat, maka pungutan pajak dan juga penetapan tarif pajak harus berdasarkan keadilan karena dengan adanya keadilan dapat menciptakan keseimbangan sosial yang sangat penting untuk kesejahteraan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa

semakin adil pemerintah menentukan tarif perpajakan bagi wajib pajak semakin baik pula kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Dalam penelitian ini wajib pajak sebagian besar telah mengetahui tarif pajak yang dikenakan untuk pelaku bisnis *e-commerce* di Kota Bogor. Pada dasarnya pengenaan tarif pajak bagi pelaku usaha *e-commerce* tidak berbeda dengan pelaku usaha konvensional. Berdasarkan tarif yang telah mengalami beberapa kali perubahan, wajib pajak merasa dengan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu yaitu tarif Pajak Penghasilan Final sebesar 0,5% bagi pelaku usaha UMKM dengan omzet di bawah 4,8 miliar dalam satu tahun pajak dinilai meringankan wajib pajak dalam membayar kewajiban perpajakannya.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Chandra (2019) yang menunjukkan bahwa tarif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Hasanah (2016) bahwa tarif pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

4.3.3 Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan, variabel kesadaran wajib pajak (X_3) memiliki nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $4,845 > 1,986$ dan nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 yaitu $0,001 < 0,05$ sehingga dapat disimpulkan bahwa **H_3 diterima**. Dengan demikian, secara parsial kesadaran wajib pajak berpengaruh dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pengguna *e-commerce* di Kota Bogor. Berdasarkan hasil analisis statistik deskriptif data penelitian yang diperoleh melalui kuesioner menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak dari responden diindikasikan baik.

Dalam penelitian ini diketahui koefisien regresi bernilai positif sebesar 0,391. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh yang searah terhadap kepatuhan wajib pajak yaitu jika kesadaran wajib pajak mengalami kenaikan secara satu-satuan akan mempengaruhi peningkatan kepatuhan wajib pajak. Kesadaran merupakan kunci utama agar seseorang melaksanakan kewajibannya dengan baik (Mansur, 2022). Menurut Rahayu (2018) Kesadaran Wajib Pajak merupakan kondisi dimana Wajib Pajak mengerti dan memahami arti, fungsi maupun tujuan pembayaran pajak kepada negara. Dengan demikian, wajib pajak yang memiliki kesadaran tinggi dalam memenuhi hak dan kewajiban perpajakannya akan ikut meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar perpajakannya. Sehingga semakin tinggi kesadaran wajib pajak, kepatuhan wajib pajak akan semakin meningkat.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Mansur (2022) yang menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Hasanah (2016) bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

4.3.4 Pengaruh Pengetahuan Peraturan Pajak, Tarif Pajak, dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan nilai F_{hitung} sebesar 47,340 dengan tingkat keyakinan $\alpha=5\%$, $df_1 = 3$, dan $df_2 = 93$ sehingga hasil F_{tabel} yang diperoleh sebesar 2,70. Pada tabel ANOVA menunjukkan bahwa nilai signifikansi sebesar 0,001. Hasil pengujian memperoleh hasil $F_{hitung} > F_{tabel}$ yaitu $47,340 > 2,70$ serta nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 yaitu $0,001 < 0,05$. Dengan demikian, secara keseluruhan yaitu Pengetahuan Peraturan Pajak (X_1), Tarif Pajak (X_2), dan Kesadaran Wajib Pajak (X_3) secara bersama-sama (simultan) berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y) pengguna *e-commerce*. Dapat disimpulkan hal tersebut membuktikan bahwa hipotesis **H₄ diterima**. Hal tersebut menjelaskan bahwa apabila peraturan pajak, tarif pajak, dan kesadaran pajak secara simultan meningkat, maka kepatuhan wajib pajak pengguna *e-commerce* juga akan ikut meningkat.

Menurut Rahayu (2018) Kepatuhan perpajakan merupakan ketaatan Wajib Pajak dalam melaksanakan ketentuan perpajakan yang berlaku. Wajib Pajak yang patuh adalah Wajib Pajak yang taat dan memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Dalam penelitian ini di dapatkan hasil koefisien determinasi yang diperoleh dari nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,594 atau 59,4%. Dengan demikian dalam penelitian ini variabel dependen yaitu Kepatuhan Wajib Pajak (Y) dapat dijelaskan oleh variabel independen yaitu Pengetahuan Peraturan Pajak (X_1), Tarif Pajak (X_2), dan Kesadaran Wajib Pajak (X_3) sebesar 59,4%. Sedangkan sisanya sebesar 40,6% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak digunakan dalam penelitian ini.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Hasil penelitian yang telah dilakukan menggunakan pengujian statistik terhadap data yang diperoleh berdasarkan data dari variabel Pengetahuan Peraturan Pajak, Tarif Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Kepatuhan Wajib Pajak pengguna *e-commerce* yang telah diuraikan pada Bab IV, sehingga dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Variabel Pengetahuan Peraturan Pajak secara parsial tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pengguna *e-commerce*. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden dalam penelitian ini memiliki pengetahuan serta pemahaman peraturan pajak mengenai *e-commerce* yang rendah sehingga wajib pajak kurang termotivasi dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.
2. Variabel Tarif Pajak secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pengguna *e-commerce*. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden telah mengetahui tarif pajak yang dikenakan untuk pelaku bisnis *e-commerce*. Dan tarif pajak yang diberlakukan adil serta meringankan bagi wajib pajak pelaku bisnis *e-commerce*.
3. Variabel Kesadaran Wajib Pajak secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pengguna *e-commerce*. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden telah sadar bahwa sebagai wajib pajak diwajibkan melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Semakin sadar wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya akan semakin meningkat pula kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.
4. Pengetahuan Peraturan Pajak, Tarif Pajak, Kesadaran Wajib Pajak secara bersama-sama (simultan) berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pengguna *e-commerce* di Kota Bogor.

5.2 Saran

Adapun saran yang dapat disampaikan berkaitan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. **Kegunaan Praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu memecahkan dan mengantisipasi masalah wajib pajak orang pribadi pelaku bisnis *e-commerce*, dalam hubungannya dengan variabel pengetahuan peraturan pajak, tarif pajak dan kesadaran wajib pajak. Selain itu, peneliti berharap agar dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi pelaku bisnis

e-commerce khususnya UMKM yang memiliki omzet atau penghasilan di bawah 4,8 miliar yang berada di Kota Bogor.

2. Kegunaan Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi ilmu pengetahuan serta tambahan wawasan mengenai kepatuhan wajib pajak orang pribadi pelaku bisnis *e-commerce* dan memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu akuntansi pada umumnya serta akuntansi pajak pada khususnya. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan informasi acuan dan menjadi bahan referensi dalam melakukan penelitian selanjutnya. Untuk penelitian selanjutnya dapat menambahkan variabel bebas lainnya yang dapat menambahkan informasi serta pengetahuan mengenai perpajakan *e-commerce*.

DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, R. (2016). Pengaruh Pengenaan Sanksi Administrasi dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Pada Kantor Samsat Kabupaten Bengkalis Riau). *Jurnal Administrasi Bisnis Universitas Brawijaya, Volume 31. Nomor 1.*
- Andriani, P.J.A. (2019). *Akuntansi Pajak*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Anggraeni, L.A. (2017). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Lingkungan Wajib Pajak, Sikap Religiusitas Wajib Pajak, dan Kemanfaatan NPWP Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. Skripsi. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
- Anggrahini, Y (2019). *Pengaruh Penurunan Tarif Pph Final, Dimensi Keadilan, Kesederhanaan Penghitungan, Dan Tingkat Korupsi Pajak Berdasarkan Pp No. 23 Tahun 2018 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku Umkm Pada Kpp Pratama Pulogadung*. Skripsi. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Jakarta
- Anjani, H dan Asalam (2019). Pengaruh Penerapan *Self Assessment System*, Pengetahuan Wajib Pajak, Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada Wajib Pajak Orang Pribadi Non Karyawan di KPP Pratama Ciamis Tahun 2017). *Jurnal Akademi Akuntansi 2019 Volume 2 No. 1*
- Arikunto, S. (2018). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Arisandy, N. (2017). Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Bisnis Online di Pekanbaru. *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis: Vol. 14.No.1, Maret 2017:62-71.*
- Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (2022). APJII di Indonesia Digital Outlook 2022. *Apjii.or.id*. Tersedia di: https://apjii.or.id/berita/d/apjii-di-indonesia-digital-outlook-2022_857
- Awaloedin. (2020). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Tarif Pajak Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Populis : *Jurnal Sosial dan Humaniora Volume 5, Nomor 2, Tahun 2020 pISSN : 2460-4208 eISSN : 2549-7685*
- Awaludin, Y. (2019). Hingga Februari 2019, Pelaporan SPT Pajak Masih Minim. *Radarbogor.id*. Tersedia di: <https://www.radarbogor.id/2019/03/28/hingga-februari-2019-pelaporan-spt-pajak-masih-minim/> [Diakses 28 Maret 2022]
- Burton, R. (2019). *Hukum Pajak*. Edisi Enam. Jakarta: Salemba Empat.
- Cahyani, L.P.G. dan Noviari (2019) *Pengaruh Tarif Pajak, Pemahaman Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM*. Universitas Udayana, Maret Vol.26
- Chandra dan Sandra. (2020). Pengaruh Tarif Pajak, Sanksi Pajak, dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan Di

Daerah ITC Mangga Dua. *Jurnal Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie*

- Darmawati, D dan Oktaviani. (2018). Pengaruh Penerapan Akuntansi UMKM Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM *E-Commerce*. *Jurnal Seminar Nasional Cendekiawan*. 919-925. ISSN 2460-8696
- Datanesia. (2021). 10 Wilayah *E-Commerce* Terbesar di Indonesia. *datanesia.id*. Tersedia di: <https://datanesia.id/10-wilayah-e-commerce-terbesar-di-indonesia/> [Diakses 20 Mei 2023]
- Dewi, I.A.P.P. (2020). Pengaruh Pengetahuan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Akuntabilitas Pelayanan Publik Dan Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Di Kantor Samsat Singaraja. *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Universitas Pendidikan Ganesha*, Vol : 11 No : 3 Tahun 2020 eISSN: 2614 – 1930
- Dinas Koperasi dan Usaha Kecil (2022). Jumlah Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Berdasarkan Kabupaten/Kota dan Kategori Usaha di Jawa Barat. *opendata.jabarprov.go.id*. Tersedia di: <https://opendata.jabarprov.go.id/id/dataset/jumlah-usaha-mikro-kecil-menengah-umkm-berdasarkan-kabupatenkota-dan-kategori-usaha-di-jawa-barat>.
- Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat III. (2022). 564 Ribu Warga Bodebek Sudah Laporan SPT Tahunan. *pajak.go.id*. Tersedia di: <https://www.pajak.go.id/id/siaran-pers/564-ribu-warga-bodebek-sudah-laporan-spt-tahunan>
- Fitriandi. (2020). Pemajakan Atas Transaksi Melalui Online Marketplace. *Jurnal Pajak Indonesia Vol.4, No.1, (2020), Hal.14-20*
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Edisi Keempat, Semarang: Universitas Diponegoro.
- Hama, A. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Peraturan Pajak, Dan Penyuluhan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak Transaksi *E-Commerce* di Surabaya. *ASCARYA Vol. 1 No. 2 (2021): Islamic Science, Culture, and Social Studies*
- Hasanah, R.A (2016) *Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak, Tarif Pajak, Lingkungan, dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pengguna E-Commerce (Studi Kasus Pada Pengusaha Online Shopping)*. Skripsi. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Impiyati, P. (2022). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak Dan Kualitas Pelayanan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Riset Akuntansi dan Perbankan, Volume 16 Nomor 2, Agustus 2022 Hal 740-758 ISSN 2088-5008 E-ISSN 2722-4104*
- Kementerian Keuangan. (2021). Informasi APBN 2021. *media.kemenkeu.go.id*. Tersedia di: <https://media.kemenkeu.go.id/getmedia/b5715b29-76d8-4357-8cd6-9ce98209c4f3/informasi-apbn-2021.pdf> [Diakses 28 Maret 2022]

- Kotabogor.go.id. (2018). Penerimaan Pajak KPP Pratama Bogor Capai Rp827,9 Miliar di Semester I. Tersedia di: https://kotabogor.go.id/index.php/show_post/detail/10002
- Kotler, P. (2016). *Manajemen Pemasaran* edisi 12 Jilid 1. & 2. Jakarta: PT. Indeks
- Kotler, P. dan Armstrong. (2017). *Principles of Marketing*. 17th red. New York.
- Kumala, R and Junaidi. (2021). “Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak, Tarif Pajak, Lingkungan, Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada UMKM,” *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Bisnis, dan Sosial 1*, no. 2 (2021): 48–45.
- Lazuardini, E.R. (2018). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Tarif Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi Pada wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Malang Selatan). *e-jurnal riset manajemen. jim.unisma.ac.id*
- Listyowati, Yuli Chomsatu Samrotun, dan Suhendro. (2018). “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak,” *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis Airlangga 3*, no. 1 (2018): 372–395
- Mansur, F. (2022). Pengaruh Pengetahuan Pajak, Kesadaran Pajak dan Tarif Pajak terhadap Kepatuhan Pajak Wajib Pajak UKM Kota Jambi. *e-Jurnal Perspektif Ekonomi dan Pembangunan Daerah Vol. 11. No. 1, Januari – April 2022 ISSN: 2303-1255*
- Mardiasmo. (2019). *Perpajakan*. Edisi Revisi 2011. Yogyakarta : Andi.
- Maulida, R. (2018) Sistem Pemungutan Pajak di Indonesia. *www.online-pajak.com*. Tersedia di: <https://www.online-pajak.com/tentang-pajak-pribadi/sistem-pemungutan-pajak> [Diakses 25 Mei 2023]
- Nadhior, K. (2019). Pengaruh Penurunan Tarif Pajak UMKM dan Sistem Pelayanan Online Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Jurnal Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Vol.11 No.1.*
- Ningsih, A.S. (2019). Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak, Tarif Pajak, Lingkungan, dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pengguna *E-Commerce*. *Jurnal Universitas Islam Malang. E-JRA Vol. 08 No. 01 Juni 2019*. Tersedia di: riset.unisma.ac.id
- Notoatmodjo. (2018). *Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Nurlaela., (2017). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor Samsat Kabupaten Garut, *Vol 17 No 2, Universitas Garut, page 6-7*
- Nurmantu. S. (2019). *Pengantar Ilmu Perpajakan*. Jakarta: Grani
- Online-pajak.com. (2023). Pajak *E-Commerce* Berlaku April 2019, Ini 4 Hal Yang Harus Dipelajari Pebisnis Online. *www.online-pajak.com*. Tersedia di: <https://www.online-pajak.com/seputar-efaktur-ppn/pajak-e-commerce-online#:~:text=Pajak%20e%2Dcommerce%20dan%20Kepatuhan,pada%20ta%20nggal%2030%20Maret%202022>

- Pajak.com. Minim Informasi, Wajib Pajak UMKM Belum Pernah Membayar Pajak. Tersedia di: <https://www.pajak.com/pwf/minim-informasi-wajib-pajak-umkm-belum-pernah-membayar-pajak/> [Diakses 18 Mei 2023]
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu
- Priambodo, P. (2017). Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabupaten Purworejo pada Tahun 2017. Universitas Negeri Yogyakarta.
- Rahayu, S. (2019). *Perpajakan: Konsep, Teori, dan Isu*. Jakarta: PT Kencana
- Rahayu, S.K. (2018). *Perpajakan: Konsep dan Aspek Formal*. Bandung: Rekayasa Sains.
- Rajif, M. (2017). Pengaruh Pemahaman, Kualitas Pelayanan, dan Ketegasan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pajak Pengusaha UKM Di Daerah Cirebon. Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Gunadarma, *Jurnal Gunadarma*.
- Ramdani. (2020). Pajak Berdasarkan Transaksi Elektronik Pada *E-Commerce Platform*. *pajak.com*. Tersedia di: <https://www.pajak.com/pwf/pajak-berdasarkan-transaksi-elektronik-pada-e-commerce-platform/> [Diakses 25 Mei 2023]
- Resmi, S. (2019). *Perpajakan Teori & Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- Romindo et al., (2019). *E-Commerce: Implementasi, Strategi dan Inovasinya* Medan: Yayasan Kita Menulis.
- Safri. S. (2018). *Pengantar Ilmu Perpajakan*. Jakarta: Grani
- Sakti, N.F. (2014). *Buku Pintar Pajak E-Commerce*. Jakarta: Visimedia
- Saudale, V. (2021). Penerimaan Pajak Kota Bogor Anjlok, Hingga Agustus Baru Tercapai 30%. *beritasatu.com*. Tersedia di: <https://www.beritasatu.com/megapolitan/817253/penerimaan-pajak-kota-bogor-anjlok-hingga-agustus-baru-tercapai-30> [Diakses 27 Maret 2022]
- Soemitro, R. (2017). *Dasar-dasar Hukum pajak*. Yogyakarta : Andi.
- Suandy. (2018). *Perencanaan Pajak*, Edisi 5. Jakarta: Salemba Empat.
- Subarkah. (2017). Pengaruh Pemahaman, Kesadaran, Kualitas Pelayanan, Dan Ketegasan Sanksi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kpp Pratama Sukoharjo. *Jurnal Akuntansi dan Pajak, Vol. 17, no. 02, Januari 2017*
- Sudirman dan Amirudin. (2019). *Perpajakan pendekatan teori dan praktik di Indonesia*. Jakarta : Salemba Empat Dua Media
- Sudirman, S.R. (2020). Pengaruh Norma Subjektif, Kewajiban Moral, dan Pemahaman Peraturan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada KPP

- Pratama Makassar Utara. *Jurnal Riset Perpajakan*, [online] Vol. 3 Nomor 2 November 2020. Tersedia di: journal.unismuh.ac.id
- Sugiyono. (2018). *Statistika untuk Penelitian*. Bandung: Alfabeta.
- Sulistia, E. (2019). Pengaruh Pengetahuan Peraturan Perpajakan Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees (Kasus Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama Bandung Karees) *Jurnal LPPM Politeknik Pos Indonesia*, 14(2).
- Susanto, H. (2020). Membangun Kesadaran Dan Kepedulian Sukarela Wajib Pajak. Tersedia pada: <https://www.pajak.go.id/id> [Diakses 27 Maret 2022]
- Suvandra, I.B., & Supadmi, K.N.L. (2018). Pengaruh Kesadaran, Kualitas Pelayanan, Sanksi Dan Pemahaman Peraturan Perpajakan Pada Kepatuhan Wajib Pajak Hotel. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana Vol.17.1. ISSN:2302-8556*
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Perubahan ke empat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Veronica. (2018). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Pengetahuan Pajak, Persepsi Pengetahuan Korupsi, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) Pada KPP Pratama Senapelan Pekanbaru, Artikel, Vol. 2 No. 2 (2015), 5.
- Waluyo. (2019). *Perpajakan Indonesia Edisi 12 Buku 2*. Jakarta: Salemba Empat
- Widayati dan Nurlis. (2017). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Pekerjaan Bebas (Studi Kasus pada KPP Pratama Gambir).
- Wong, J. (2015). *Internet Marketing for Beginners*, Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Yusnidar, J. (2018). Pengaruh Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Melakukan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (Studi Pada Wajib Pajak PBBP2 Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang. *Jurusan Administrasi Bisnis Universitas Brawijaya, Jurnal Perpajakan (JEJAK) Vol. 1 No 1 Januari 2018*

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Vincentia Silvia Ningrum
Alamat : Jl. Swadaya Kp. Cikempong RT 05, RW 05 No. 145
Kelurahan Pakansari, Kecamatan Cibinong, Kabupaten
Bogor, 16915
Tempat dan tanggal lahir : Bogor, 24 November 1998
Agama : Katholik
Pendidikan
• SD : SDS Kartika XI - 8
• SMP : SMPN 4 Cibinong
• SMK : SMK Binantara Cibinong
• Perguruan Tinggi : Universitas Pakuan

Bogor, Juli 2023

Peneliti,

(Vincentia Silvia Ningrum)

LAMPIRAN

Lampiran 1**KUESIONER****KATA PENGANTAR**

Kepada

Yth. Bapak/Ibu Responden

Di Tempat

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan penyusunan skripsi Program Studi Akuntansi Universitas Pakuan Bogor, bersama ini kami selaku peneliti bermaksud menyusun penelitian yang berjudul “Pengaruh Pengetahuan Peraturan Pajak, Tarif Pajak, dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pengguna *E-Commerce* (Studi Penelitian Pada Pelaku Bisnis *E-Commerce* di Kota Bogor)”. Maka diperlukan data penelitian sesuai dengan judul tersebut.

Nama : Vincentia Silvia Ningrum
NPM : 0221 16 044
Fakultas/ Prodi : Fakultas Ekonomi Dan Bisnis/ Akuntansi S1

Peneliti sepenuhnya menyadari bahwa dalam pengisian kuesioner ini akan sedikit menyita waktu aktifitas Bapak/Ibu yang sangat padat. Dengan demikian, dengan segala kerendahan hati kami memohon kesediaan Bapak/Ibu dapat meluangkan waktunya sejenak untuk mengisi beberapa pernyataan pada kuesioner ini. Kerahasiaan jawaban Bapak/Ibu sepenuhnya dijamin dan data yang diperoleh hanya akan digunakan untuk kepentingan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi ini. Peneliti sangat berharap kepada pihak-pihak yang terpilih sebagai responden dalam penelitian ini dapat bekerjasama dalam memberikan informasi yang akurat, jujur dan objektif. Tidak ada jawaban yang benar maupun salah, karena tujuan kuesioner ini adalah untuk meminta persepsi/ pendapat dari Bapak/ Ibu.

Demikian pengantar kuesioner penelitian ini, atas perhatian serta kerjasama Bapak/ Ibu, peneliti mengucapkan banyak terimakasih.

Peneliti

Vincentia Silvia Ningrum

Data Responden

1. Nama :
2. Umur :
3. Jenis Kelamin : Laki - Laki Perempuan
4. Pendidikan Terakhir : SD Diploma
 SMP S1
 SMA Lainnya
5. Jenis Usaha : Dagang Jasa
6. Memiliki NPWP : Ya Tidak

Petunjuk Pengisian Kuesioner

Berikan tanda ceklis pada pilihan jawaban yang tersedia sesuai dengan pendapat Bapak/ Ibu/Saudara/i. Diharapkan setiap pernyataan hanya ada satu jawaban.

Pilihlah jawaban untuk setiap pernyataan :

- SS : Sangat Setuju
S : Setuju
TS : Tidak Setuju
STS : Sangat Tidak Setuju

Pengetahuan Peraturan Pajak

No.	Pernyataan	Pilihan Jawaban			
		SS	S	TS	STS
1.	Wajib Pajak diwajibkan memiliki NPWP				
2.	Saya memahami hak dan kewajiban sebagai wajib pajak				
3.	Saya mengerti dan memahami sanksi perpajakan yang berlaku				
4.	Saya mengetahui penggunaan <i>Self Assessment System</i> (menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri) untuk pemungutan pajak terutang bagi wajib pajak				

Tarif Pajak

No.	Pernyataan	Pilihan Jawaban			
		SS	S	TS	STS
1.	Saya mengetahui dasar pengenaan tarif pajak untuk menentukan jumlah pajak terutang bagi pelaku bisnis <i>e-commerce</i>				
2.	Saya tertib membayar pajak dengan adanya perubahan tarif pajak pada PP. No. 23 Tahun 2018				
3.	Saya mengetahui adanya penurunan tarif pajak dari 1% menjadi 0,5% bagi wajib pajak dengan omzet dibawah 4,8 miliar dalam satu tahun pajak				
4.	Saya mengetahui tarif PPh Final sebesar 0,5% bagi wajib pajak dengan omzet dibawah 4,8 miliar dalam satu tahun pajak				
5.	Dengan adanya penurunan tarif pajak sesuai peraturan yang berlaku meringankan wajib pajak				

Kesadaran Wajib Pajak

No.	Pernyataan	Pilihan Jawaban			
		SS	S	TS	STS
1.	Saya mengetahui undang-undang dan ketentuan perpajakan				
2.	Saya mengetahui dan memahami fungsi pajak untuk pembiayaan negara				
3.	Saya memahami kewajiban perpajakan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku				
4.	Saya sebagai wajib pajak dapat menghitung, membayar, melaporkan pajak dengan suka rela				
5.	Saya sebagai wajib pajak mampu menghitung, membayar, melaporkan pajak dengan benar				

Kepatuhan Wajib Pajak

No.	Pernyataan	Pilihan Jawaban			
		SS	S	TS	STS
1.	Saya mendaftarkan diri sebagai Wajib pajak dengan sukarela				
2.	Saya melaporkan SPT tepat pada waktunya				
3.	Saya membayar pajak tepat waktu dan berusaha untuk meminimalisir keterlambatan pembayaran				
4.	Saya sebagai wajib pajak tidak memiliki tunggakan pajak dan akan membayar tunggakan (jika ada)				

Lampiran 2

Tabulasi Data Kuesioner

1. Pengetahuan Peraturan Pajak (X_1)

No. Resp	Pengetahuan Peraturan Pajak				Skor Total
	Item 1	Item 2	Item 3	Item 4	
1	4	4	4	3	15
2	2	2	2	3	9
3	3	3	2	2	10
4	4	4	3	3	14
5	1	2	1	2	6
6	4	4	4	4	16
7	2	2	2	2	8
8	2	3	3	3	11
9	4	4	4	4	16
10	4	3	3	3	13
11	4	4	4	4	16
12	4	4	4	4	16
13	1	1	1	1	4
14	4	4	3	4	15
15	4	3	2	3	12
16	4	3	3	4	14
17	4	4	1	1	10
18	4	3	3	3	13
19	4	4	4	3	15
20	4	4	3	3	14
21	4	4	4	4	16
22	4	4	4	4	16
23	3	3	3	3	12
24	4	3	2	3	12
25	4	4	4	4	16
26	4	4	4	4	16
27	3	3	2	2	10
28	2	3	3	2	10
29	4	4	3	4	15
30	3	2	3	3	11
31	4	4	4	4	16
32	4	3	2	3	12
33	4	4	4	4	16
34	3	3	4	3	13
35	3	3	4	3	13
36	3	3	3	4	13
37	3	3	3	4	13
38	4	4	3	3	14
39	4	4	4	3	15
40	4	4	4	4	16
41	4	3	3	3	13
42	4	4	3	4	15
43	3	3	3	3	12

No. Resp	Pengetahuan Peraturan Pajak				Skor Total
	Item 1	Item 2	Item 3	Item 4	
44	4	3	3	3	13
45	4	4	4	4	16
46	3	3	3	3	12
47	3	3	3	4	13
48	4	4	4	4	16
49	4	3	3	3	13
50	3	3	3	3	12
51	4	3	4	3	14
52	4	3	3	4	14
53	4	4	4	4	16
54	3	3	3	4	13
55	4	4	4	3	15
56	3	3	3	3	12
57	4	4	3	3	14
58	3	3	4	3	13
59	3	3	4	4	14
60	3	3	2	3	11
61	3	4	3	3	13
62	4	4	4	3	15
63	4	3	4	4	15
64	3	3	2	3	11
65	3	3	3	3	12
66	4	4	4	4	16
67	4	3	3	3	13
68	4	3	3	4	14
69	3	3	3	3	12
70	3	3	3	3	12
71	3	3	3	4	13
72	3	3	3	3	12
73	3	3	3	4	13
74	3	4	3	3	13
75	3	3	3	3	12
76	4	3	3	3	13
77	3	4	3	3	13
78	1	2	2	2	7
79	1	2	2	1	6
80	1	1	1	1	4
81	3	3	3	3	12
82	4	4	3	4	15
83	2	3	3	3	11
84	3	3	3	4	13
85	3	3	3	3	12
86	4	4	3	4	15
87	4	3	3	4	14
88	3	3	3	3	12
89	3	3	3	3	12
90	3	3	3	4	13
91	3	3	3	3	12

No. Resp	Pengetahuan Peraturan Pajak				Skor Total
	Item 1	Item 2	Item 3	Item 4	
92	3	3	3	3	12
93	4	3	3	4	14
94	3	4	3	4	14
95	3	4	3	4	14
96	3	3	3	4	13

2. Tarif Pajak (X₂)

No. Resp	Tarif Pajak					Skor Total
	Item 1	Item 2	Item 3	Item 4	Item 5	
1	3	3	2	2	4	14
2	1	4	1	1	4	11
3	2	2	2	2	3	11
4	4	4	4	4	4	20
5	2	2	2	2	2	10
6	4	4	4	4	4	20
7	3	1	3	1	3	11
8	2	3	3	3	3	14
9	4	4	4	4	4	20
10	4	3	3	4	4	18
11	3	3	3	3	3	15
12	4	4	4	4	4	20
13	3	3	3	4	3	16
14	3	4	3	3	4	17
15	3	3	1	2	2	11
16	3	3	3	3	3	15
17	2	4	1	1	3	11
18	3	3	3	3	3	15
19	3	4	2	3	3	15
20	3	3	3	3	4	16
21	1	1	3	3	4	12
22	4	4	3	3	3	17
23	3	3	4	3	3	16
24	3	2	1	1	2	9
25	4	4	4	4	4	20
26	4	3	4	4	4	19
27	2	2	2	2	2	10
28	2	3	2	2	3	12
29	4	3	3	4	2	16
30	3	3	3	3	4	16
31	4	4	4	4	4	20
32	2	1	1	2	4	10
33	4	4	4	4	4	20
34	3	3	3	4	3	16
35	4	3	3	3	3	16
36	4	4	3	4	3	18
37	3	3	3	3	4	16
38	4	4	4	4	4	20

No. Resp	Tarif Pajak					Skor Total
	Item 1	Item 2	Item 3	Item 4	Item 5	
39	3	3	3	3	3	15
40	3	3	3	3	4	16
41	4	4	4	4	4	20
42	3	3	3	3	3	15
43	4	4	4	4	4	20
44	4	3	3	3	3	16
45	4	4	3	3	3	17
46	3	2	3	3	3	14
47	3	3	3	3	3	15
48	4	4	4	3	3	18
49	3	4	4	4	4	19
50	4	4	3	4	4	19
51	4	3	3	4	4	18
52	4	3	3	3	3	16
53	3	4	3	3	4	17
54	3	4	3	4	4	18
55	3	3	3	3	4	16
56	3	4	3	4	4	18
57	3	3	3	3	3	15
58	4	4	4	3	3	18
59	4	3	3	4	4	18
60	3	2	4	4	4	17
61	3	3	4	4	3	17
62	4	3	3	4	4	18
63	3	4	3	3	3	16
64	3	3	3	3	3	15
65	3	4	4	4	4	19
66	4	3	3	3	3	16
67	3	3	3	3	4	16
68	3	3	4	4	4	18
69	3	3	3	3	4	16
70	3	4	3	4	4	18
71	4	4	4	3	3	18
72	4	4	4	4	4	20
73	4	3	4	4	4	19
74	4	4	4	4	3	19
75	2	2	3	3	3	13
76	3	4	3	3	3	16
77	3	3	3	3	3	15
78	2	2	2	2	2	10
79	1	1	1	1	1	5
80	1	1	1	1	1	5
81	3	2	3	3	4	15
82	3	3	2	3	4	15
83	2	3	3	3	4	15
84	2	2	3	4	4	15
85	3	3	3	3	4	16
86	3	3	3	3	4	16

No. Resp	Tarif Pajak					Skor Total
	Item 1	Item 2	Item 3	Item 4	Item 5	
87	2	2	2	3	3	12
88	3	3	3	3	4	16
89	2	2	3	3	3	13
90	3	3	3	3	3	15
91	3	3	3	3	3	15
92	3	3	2	3	3	14
93	3	3	2	3	4	15
94	3	3	3	3	4	16
95	3	4	3	4	4	18
96	3	2	3	3	4	15

3. Kesadaran Wajib Pajak (X₃)

No. Resp	Kesadaran Wajib Pajak					Skor Total
	Item 1	Item 2	Item 3	Item 4	Item 5	
1	4	4	4	4	4	20
2	2	3	3	2	2	12
3	2	2	2	2	2	10
4	3	3	3	3	3	15
5	2	1	2	2	2	9
6	3	3	4	4	4	18
7	2	2	2	2	2	10
8	3	2	2	2	2	11
9	4	4	4	4	4	20
10	3	4	4	3	4	18
11	3	3	3	3	3	15
12	4	4	4	3	3	18
13	3	3	3	3	3	15
14	3	3	3	3	2	14
15	2	3	3	3	3	14
16	4	3	3	3	4	17
17	2	3	3	2	2	12
18	3	3	3	2	4	15
19	3	4	4	4	4	19
20	3	4	3	4	4	18
21	3	3	3	3	3	15
22	3	4	4	3	4	18
23	3	4	3	3	3	16
24	3	4	3	2	2	14
25	4	4	4	4	4	20
26	3	4	3	3	3	16
27	3	4	3	3	3	16
28	3	2	2	3	3	13
29	4	4	3	3	3	17
30	4	4	3	4	3	18
31	4	4	4	4	4	20
32	3	4	4	3	4	18
33	4	4	4	4	4	20

No. Resp	Kesadaran Wajib Pajak					Skor Total
	Item 1	Item 2	Item 3	Item 4	Item 5	
34	3	4	3	3	3	16
35	4	3	3	4	4	18
36	4	3	3	3	3	16
37	4	4	3	3	3	17
38	4	3	3	3	4	17
39	4	4	4	4	4	20
40	4	3	4	3	3	17
41	4	3	4	4	4	19
42	4	4	3	3	3	17
43	4	4	4	4	4	20
44	4	4	4	4	3	19
45	3	3	4	4	4	18
46	3	3	3	3	3	15
47	4	4	4	3	3	18
48	3	3	3	3	3	15
49	4	3	3	3	4	17
50	4	3	3	3	4	17
51	3	3	4	4	3	17
52	3	3	3	4	3	16
53	4	4	3	3	3	17
54	3	3	3	3	3	15
55	4	4	4	4	3	19
56	4	3	3	3	3	16
57	4	3	3	3	3	16
58	3	3	3	3	4	16
59	4	3	3	3	3	16
60	4	3	3	3	4	17
61	3	4	3	4	4	18
62	3	3	3	3	3	15
63	3	4	4	4	4	19
64	3	3	3	4	4	17
65	4	4	4	4	4	20
66	4	4	4	4	4	20
67	4	4	4	3	3	18
68	4	3	3	3	3	16
69	3	4	4	4	4	19
70	4	4	4	4	4	20
71	3	3	3	4	4	17
72	4	4	3	4	4	19
73	4	3	3	3	3	16
74	4	3	3	3	3	16
75	4	4	3	3	3	17
76	3	3	4	4	4	18
77	4	4	4	4	4	20
78	2	2	2	2	2	10
79	1	1	1	1	1	5
80	1	1	1	1	1	5
81	3	4	3	3	3	16

No. Resp	Kesadaran Wajib Pajak					Skor Total
	Item 1	Item 2	Item 3	Item 4	Item 5	
82	4	4	3	4	3	18
83	4	4	3	3	3	17
84	3	4	3	3	3	16
85	3	4	3	4	3	17
86	4	4	4	3	3	18
87	4	4	3	3	3	17
88	3	3	3	3	3	15
89	4	4	3	3	3	17
90	4	4	3	3	3	17
91	4	3	3	3	3	16
92	3	3	3	3	3	15
93	4	4	4	4	3	19
94	4	4	3	3	3	17
95	3	3	3	3	3	15
96	3	4	3	3	3	16

4. Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

No. Resp	Kepatuhan Wajib Pajak				Skor Total
	Item 1	Item 2	Item 3	Item 4	
1	4	4	4	4	16
2	3	3	3	3	12
3	3	2	2	2	9
4	3	3	3	3	12
5	3	2	2	1	8
6	4	4	4	4	16
7	2	2	2	2	8
8	2	3	3	2	10
9	4	4	4	4	16
10	4	3	3	4	14
11	3	3	3	3	12
12	3	2	4	4	13
13	4	4	3	3	14
14	3	4	4	3	14
15	4	3	3	3	13
16	3	3	4	3	13
17	4	4	4	4	16
18	2	4	4	3	13
19	4	4	4	4	16
20	4	4	4	4	16
21	3	2	3	3	11
22	4	4	4	4	16
23	3	3	3	3	12
24	2	3	4	4	13
25	4	4	4	4	16
26	3	3	3	4	13
27	2	2	2	3	9
28	2	2	3	2	9

No. Resp	Kepatuhan Wajib Pajak				Skor Total
	Item 1	Item 2	Item 3	Item 4	
29	3	4	4	4	15
30	3	3	4	4	14
31	4	4	4	4	16
32	4	3	4	4	15
33	4	4	4	4	16
34	2	3	3	3	11
35	4	3	3	4	14
36	4	4	4	3	15
37	3	4	3	4	14
38	4	4	4	4	16
39	4	4	4	4	16
40	3	3	3	4	13
41	4	4	4	3	15
42	2	3	3	3	11
43	3	3	3	3	12
44	3	3	3	3	12
45	4	3	4	3	14
46	2	3	3	3	11
47	3	2	3	4	12
48	3	3	4	4	14
49	3	4	4	4	15
50	4	4	4	4	16
51	4	4	4	3	15
52	4	3	4	4	15
53	4	3	4	4	15
54	3	3	3	3	12
55	4	3	4	3	14
56	3	3	4	3	13
57	3	3	3	3	12
58	3	4	3	3	13
59	3	4	4	4	15
60	3	3	3	3	12
61	3	3	3	3	12
62	3	4	3	4	14
63	4	3	4	3	14
64	4	4	4	1	13
65	4	4	4	4	16
66	3	3	3	3	12
67	3	3	3	3	12
68	3	3	3	3	12
69	4	3	3	3	13
70	3	4	3	3	13
71	4	4	4	4	16
72	3	3	4	4	14
73	4	3	3	4	14
74	4	4	3	3	14
75	3	3	3	3	12
76	4	4	4	4	16

No. Resp	Kepatuhan Wajib Pajak				Skor Total
	Item 1	Item 2	Item 3	Item 4	
77	4	4	4	4	16
78	2	3	2	2	9
79	1	1	1	1	4
80	1	1	1	1	4
81	2	4	4	4	14
82	3	3	4	4	14
83	3	3	4	4	14
84	3	3	3	3	12
85	3	3	3	3	12
86	4	3	4	4	15
87	3	3	3	4	13
88	3	3	3	3	12
89	3	3	3	4	13
90	3	3	3	3	12
91	3	3	3	3	12
92	3	3	3	4	13
93	3	3	3	4	13
94	3	3	4	4	14
95	3	4	4	3	14
96	3	3	3	3	12

Lampiran 3

Hasil Uji Validitas

1. Pengetahuan Peraturan Pajak (X₁)

Correlations						
		X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	Total
X1.1	Pearson Correlation	1	.738**	.576**	.591**	.861**
	Sig. (2-tailed)		<,001	<,001	<,001	<,001
	N	96	96	96	96	96
X1.2	Pearson Correlation	.738**	1	.639**	.558**	.856**
	Sig. (2-tailed)	<,001		<,001	<,001	<,001
	N	96	96	96	96	96
X1.3	Pearson Correlation	.576**	.639**	1	.662**	.846**
	Sig. (2-tailed)	<,001	<,001		<,001	<,001
	N	96	96	96	96	96
X1.4	Pearson Correlation	.591**	.558**	.662**	1	.831**
	Sig. (2-tailed)	<,001	<,001	<,001		<,001
	N	96	96	96	96	96
Total	Pearson Correlation	.861**	.856**	.846**	.831**	1
	Sig. (2-tailed)	<,001	<,001	<,001	<,001	
	N	96	96	96	96	96
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).						

2. Tarif Pajak (X₂)

		Correlations					
		X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2.5	Total
X2.1	Pearson Correlation	1	.608**	.653**	.639**	.331**	.815**
	Sig. (2-tailed)		<,001	<,001	<,001	<,001	<,001
	N	96	96	96	96	96	96
X2.2	Pearson Correlation	.608**	1	.479**	.515**	.388**	.756**
	Sig. (2-tailed)	<,001		<,001	<,001	<,001	<,001
	N	96	96	96	96	96	96
X2.3	Pearson Correlation	.653**	.479**	1	.787**	.478**	.855**
	Sig. (2-tailed)	<,001	<,001		<,001	<,001	<,001
	N	96	96	96	96	96	96
X2.4	Pearson Correlation	.639**	.515**	.787**	1	.563**	.881**
	Sig. (2-tailed)	<,001	<,001	<,001		<,001	<,001
	N	96	96	96	96	96	96
X2.5	Pearson Correlation	.331**	.388**	.478**	.563**	1	.676**
	Sig. (2-tailed)	<,001	<,001	<,001	<,001		<,001
	N	96	96	96	96	96	96
Total	Pearson Correlation	.815**	.756**	.855**	.881**	.676**	1
	Sig. (2-tailed)	<,001	<,001	<,001	<,001	<,001	
	N	96	96	96	96	96	96

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

3. Kesadaran Wajib Pajak (X₃)

		Correlations					
		X3.1	X3.2	X3.3	X3.4	X3.5	Total
X3.1	Pearson Correlation	1	.607**	.557**	.552**	.530**	.781**
	Sig. (2-tailed)		<,001	<,001	<,001	<,001	<,001
	N	96	96	96	96	96	96
X3.2	Pearson Correlation	.607**	1	.696**	.599**	.513**	.821**
	Sig. (2-tailed)	<,001		<,001	<,001	<,001	<,001
	N	96	96	96	96	96	96
X3.3	Pearson Correlation	.557**	.696**	1	.731**	.689**	.874**
	Sig. (2-tailed)	<,001	<,001		<,001	<,001	<,001
	N	96	96	96	96	96	96
X3.4	Pearson Correlation	.552**	.599**	.731**	1	.760**	.869**
	Sig. (2-tailed)	<,001	<,001	<,001		<,001	<,001
	N	96	96	96	96	96	96
X3.5	Pearson Correlation	.530**	.513**	.689**	.760**	1	.834**
	Sig. (2-tailed)	<,001	<,001	<,001	<,001		<,001
	N	96	96	96	96	96	96
Total	Pearson Correlation	.781**	.821**	.874**	.869**	.834**	1
	Sig. (2-tailed)	<,001	<,001	<,001	<,001	<,001	
	N	96	96	96	96	96	96

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

4. Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Correlations						
		Y1	Y2	Y3	Y4	Total
Y1	Pearson Correlation	1	.579**	.605**	.482**	.805**
	Sig. (2-tailed)		<,001	<,001	<,001	<,001
	N	96	96	96	96	96
Y2	Pearson Correlation	.579**	1	.687**	.495**	.826**
	Sig. (2-tailed)	<,001		<,001	<,001	<,001
	N	96	96	96	96	96
Y3	Pearson Correlation	.605**	.687**	1	.645**	.882**
	Sig. (2-tailed)	<,001	<,001		<,001	<,001
	N	96	96	96	96	96
Y4	Pearson Correlation	.482**	.495**	.645**	1	.800**
	Sig. (2-tailed)	<,001	<,001	<,001		<,001
	N	96	96	96	96	96
Total	Pearson Correlation	.805**	.826**	.882**	.800**	1
	Sig. (2-tailed)	<,001	<,001	<,001	<,001	
	N	96	96	96	96	96

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Lampiran 4

Tabulasi Data Populasi UMKM Kota Bogor

nama_provinsi	nama_kabupaten_kota	kategori_usaha	jumlah_umkm	satuan	tahun
JAWA BARAT	KOTA BOGOR	AKSESORIS	272	UNIT	2021
JAWA BARAT	KOTA BOGOR	BATIK	272	UNIT	2021
JAWA BARAT	KOTA BOGOR	BORDIR	39	UNIT	2021
JAWA BARAT	KOTA BOGOR	CRAFT	9699	UNIT	2021
JAWA BARAT	KOTA BOGOR	FASHION	9466	UNIT	2021
JAWA BARAT	KOTA BOGOR	KONVEKSI	5780	UNIT	2021
JAWA BARAT	KOTA BOGOR	KULINER	41743	UNIT	2021
JAWA BARAT	KOTA BOGOR	MAKANAN	30531	UNIT	2021
JAWA BARAT	KOTA BOGOR	MINUMAN	5664	UNIT	2021
JAWA BARAT	KOTA BOGOR	JASA/LAINNYA	13190	UNIT	2021
TOTAL			116656		

Sumber: opendata.jabarprov.go.id.